

# Cover ^M halaman Alan.D.S 18300093 salinan salinan

*by Alan Ds*

---

**Submission date:** 30-Jun-2022 02:30PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1864927401

**File name:** Cover\_M\_halaman\_Alan.D.S\_18300093\_salinan\_salinan.docx (167.28K)

**Word count:** 14613

**Character count:** 92484

56  
**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasar kepada landasan pancasila dengan persatuan yang menganut pada Undang Undang Dasar 1945. Di Indonesia terdapat hukum yang memiliki peran sebagai alat sarana untuk mengatur dan membatasi berbagai macam tindakan aktifitas yang bisa saja dapat merugikan masyarakat atau sebuah Negara itu sendiri. Sehingga membentuk kehidupan yang lebih berberaturan dan adil. Negara Indonesia secara jelas memiliki tujuan yang dijabarkan kedalam perundang undangan yang mendasarkan pada Negara dalam ketentuan dasar tahun 1945 dan telah menyebutkan bahwa masyarakat Negara ini memiliki tujuan membebaskan Bangsa Persatuan Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia yang merdeka, membantu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, memberi ilmu pengetahuan yang secara umum bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mengikutsertakan upaya membangun dunia yang sejahterah berdasarkan kemerdekaan, menciptakan perdamaian dan keadilan teruntuk seluruh masyarakat di Indonesia. Maka dalam hal tersebut, seharusnya masyarakat di Indonesia wajib mendapatkan perlindungan hukum dalam berbagai kebutuhan dan nilai aspek dalam bermasyarakat dan bernegara. Masyarakat sendiri bergerak dan bekerjasama untuk saling terbuka dan kooperatif dalam menjunjung tinggi nilai hukum, sehingga keadilan bisa di tegakan seadil-adilnya di dalam kehidupan masyarakat. Dalam bentuk masalah kejahatan yang ada di Indonesia selalu di sertai dengan kekerasan yang sering menjadi pelengkap imbas dari hal bentuk kejahatan tersebut, maka dapat dilihat juga mulai dari segi perspektif kriminologi yang bersifat kekerasan ini mulai melangkah kepada etika setiap sifat peelakuannya yang di bedakan, kepada tingkah laku yang menyerupai faktor sifat pada suatu perilakunya seperti kasus pelecehan seksual yang bisa saja menjadi intimidasi.

Bagi pelaku yang memiliki niat jahat sendiri adalah bentuk dari suatu kenyataan yang berada di dalam sebuah kehidupan dimana dalam hal tersebut memerlukan secara

khusus wajib untuk di tangani. Dengan demikian, pendapat tersebut harus di perhatikan secara khusus dikarenakan dalam suatu tindak kejahatan yang bisa menjadi dampak yang dapat menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat umum dan bisa terjadi kapan saja. Maka dari itu, harus ada usaha untuk mengoptimalkan berbagai upaya sehingga kejahatan tersebut dapat di tangani dengan sebaik-baiknya. Sangat di takutkan tanpa adanya penanganan yang serius dalam tindak kejahatan bisa menimbulkan dampak yang parah. Dengan berkembangnya kejahatan apabila tidak ada penanganan secara tuntas kejahatan tidak bisa di kendalikan. Perkembangan hukum harus selalu berkembang seiring pada perkembangan masyarakat yang bisa terjadi berbahaya apabila kejahatan tersebut juga ikut berkembang.

Masalah dari dampak kejahatan selanjutnya bisa di pastikan akan menjadi sebuah masalah yang sangat serius yang harus dihadapi oleh masyarakat dalam Negara di dunia ini, karena umumnya suatu tindak kejahatan bisa dapat menimbulkan korban yang berdampak dari suatu kriminalitas tersebut. Masalah kejahatan tetap menjadi dampak yang menakutkan bagi masyarakat yang dimana seringkali memunculkan dan tidak dapat diduga dengan secara tiba-tiba dapat terjadi di suatu lingkungan dan masyarakat yang sebelumnya tidak pernah diprediksi akan timbul suatu tindak pidana kejahatan itu sendiri. Siapapun dan dimanapun tempatnya masih dapat terjadi korban kejahatan namun umumnya adalah tindak kejahatan tersebut tertuju pada kaum perempuan serta anak yang di nilai masih lemah. Di karenakan fisik mereka lebih lemah dari seorang pelaku yang pada umumnya dilakukan oleh seseorang laki-laki dewasa. Kejahatan yang sangat berbahaya sebenarnya bukanlah kejahatan itu sendiri tetapi, lebih tepatnya kepada niat dan keinginan untuk merealisasikan kejahatan tersebut. Pelaku kejahatan pencabulan dan pelecehan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh para remaja dan anak anak, bahkan tragisnya pencabulan sendiri sering kali dilakukan oleh pihak - pihak yang seharusnya melindungi manusia dari kejahatan, sebut saja orang yang berprofesi sebagai pembimbing, penuntun, bahkan seseorang yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat seperti oknum anggota polisi, Guru / Dosen pengajar dan masyarakat sekitar sendiri pun yang dimana masyarakat sekalipun yang khususnya anak yang butuh bimbingan dan himbauan untuk menaruh sebuah kepercayaan bahwa ia merasa terlindungi dan merasa aman dari ancaman kejahatan.

Kehidupan manusia yang menjadi latar belakang hukum dalam kegiatan bermasyarakat dan bernegara ialah guna mendapatkan keinginan rasa damai serta kesejahteraan yang berguna untuk mengatur kehidupannya. Manusia yang hidup dalam Negara Hukum tersebut tidak menjamin bahwa dengan adanya pemberlakuan hukum sekalipun bahaya kejahatan tindak pidana yang melanggar hukum akan menghilang begitu saja. Tindak pidana masih bisa terjadi kapan saja, baik di lingkungan manapun dengan waktu yang tidak bisa di tentukan. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka di situ akan terjadi perbuatan yang melawan hukum. Alasan yang paling umum, penyebab seseorang melanggar hukum ialah dengan alasan karena seseorang tersebut tidak mengetahui adanya larangan atau aturan hukum yang berlaku tersebut. Alasan ini sebenarnya merupakan sebuah jawaban yang tidak bisa di percaya begitu saja. Tindak Pidana Hukum ini tidak memandang latar tempat serta waktu. Maka kita sebagai manusia wajib selalu berhati-hati dengan adanya bahaya hukum yang bisa terjadi kapan saja. Manusia merupakan <sup>47</sup> mahluk sosial yang hidup bersama-sama dan berdasarkan moral etika, etis dan dinamis. Manusia <sup>33</sup> sangat bergantung pada dunia hukum dan begitu juga sama halnya dengan dunia Pendidikan. Pasalnya Pendidikan dan Hukum sangat berpengaruh besar bagi keberlangsungan hidup mereka dan juga kesejahteraan manusia itu sendiri.

<sup>70</sup> Tindak pidana pelecehan seksual adalah suatu tindak pidana yang menentang dan melanggar nama baik, kehormatan dan asusila terhadap orang yang berada di dalam lingkungan seksual. Dalam hal ini terdapat beberapa kondisi seseorang dalam merasakan kepuasannya atau gairah nafsu yang dimana gairah atau nafsu tersebut dapat dirasakan melalui objek yang berhubungan dengan benda hidup atau tidak hidup dengan kata lain pelecehan. Pelecehan sendiri merupakan perbuatan seseorang akan melakukan tindakan dimana sebuah perencanaan tindakan tersebut bertujuan untuk memenuhi nafsu dan gairahnya kepada objek seksual tersebut.

<sup>20</sup> Kasus pelecehan seksual ini sendiri sangat ramai diperbincangkan. Berawal dari kasus pelecehan seksual, yang belum lama ini dilakukan oleh seorang Dosen terhadap Mahasiswa. Dosen yang menjadi pelaku dan aksinya dibongkar oleh salah seorang korbannya <sup>20</sup> setelah diusut selama beberapa waktu, akhirnya pelaku secara resmi dipidana karena melanggar kesusilaan mahasiswinya di Universitas tempat ia menuntut

ilmu, pelaku yang juga seorang dosen pengajar ditangkap oleh pihak kepolisian setempat. <sup>20</sup>Sebenarnya, kasus pelecehan seksual ini bukan kasus yang baru terjadi pertama kali dan tersebar di media sosial. Kronologi terjadinya korban kejahatan pelecehan seksual di dalam kampus tersebut bermula ketika <sup>8</sup>pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira jam 13.20 wib, saksi korban ELIFIYA PARAMITA <sup>5</sup>hendak mengumpulkan tugas mandiri mata kuliah Sosiologi Agama II, kemudian saksi korban <sup>5</sup>mengajak saksi INGGIT NURSANTI untuk menemaninya ke ruang dosen pengajar menemui dosen pengajar mata kuliah tersebut yaitu terdakwa Drs. SYAIFUL HAMALI M.Kom.I Bin H. M ALI, kemudian saksi korban bertemu terdakwa di depan <sup>5</sup>ruang dosen pengajar lalu saksi korban berkata kepada terdakwa “*Pak ini saya mau ngumpulin tugas karena kemarin pada saat UAS saya keluar duluan jadi tidak tahu bahwa tugas tersebut sudah dikumpul*” lalu terdakwa masuk kedalam ruangan dosen yang diikuti oleh saksi korban, kemudian didalam ruangan tersebut terdakwa berdiri membelakangi meja kerjanya berhadapan dengan saksi korban yang sedang berdiri, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa “*Maaf pak saya terlambat ngumpulin tugas, karena waktu UAS saya keluar duluan, jadi tidak tahu tugasnya dikumpul.*” Sembari menyerahkan tugas tersebut kepada terdakwa, kemudian tugas tersebut dibuka-buka sebentar oleh terdakwa lalu tugas tersebut diletakkan terdakwa diatas meja kerja terdakwa, selanjutnya terdakwa <sup>8</sup>melangkahakan kakinya satu langkah mendekati tubuh saksi korban sembari memegang lengan kanan saksi. korban sambil berkata lembut “*Kebiasaan kamu ya*” lalu saksi korban menjawab “*Ya pak minta maaf*” kemudian tangan kanan terdakwa memegang lengan kiri saksi korban <sup>5</sup>sambil dielus-ngelus lalu terdakwa memegang <sup>8</sup>dan mengelus-ngelus dagu saksi korban sambil berkata “*ini apa?*” dijawab saksi korban “*Jerawat pak*” lalu terdakwa memegang dagu saksi korban dengan tangan kirinya dilanjutkan dengan mengelus-ngelus pipi kanan dan kiri saksi korban, lalu saksi korban merasa takut sehingga melangkah mundur sambil berkata “*Bagaimana pak tugas saya diterima apa tidak?*” lalu terdakwa diam saja tidak menjawab namun mata terdakwa memandang <sup>5</sup>bibir saksi korban sambil tersenyum, sehingga saksi korban merasa tidak nyaman <sup>5</sup>sambil berkata “*Ya udah pak makasih saya ijin pulang*” namun terdakwa <sup>8</sup>kembali memegang kedua lengan saksi korban sambil tersenyum nafsu lalu terdakwa menarik tangan kiri saksi korban <sup>5</sup>sehingga terdakwa dan saksi korban bergeser kearah jendela pojok ruangan lalu terdakwa memegang bahu kanan korban sambil berkata “*Main dimana yuk*” saksi

korban menjawab “*Maaf pak saya ijin pulang*” namun terdakwa tetap memegang lengan kiri saksi korban, lalu saksi korban berusaha untuk keluar ruangan namun terdakwa kembali memegang pipi kanan saksi korban kemudian saksi korban berontak, lalu terdakwa mengarahkan tangannya memegang payudara korban sehingga saksi korban kaget sambil berteriak “*Eh pak*” lalu terdakwa tersenyum kembali. Kemudian, saksi korban bergegas keluar ruangan dan terdakwa segera mengambil tasnya lalu ikut keluar bersama saksi korban lalu tangan kanan terdakwa merangkul pinggang saksi korban dan mengelus–ngelusny lalu tangan kanan terdakwa menepuk pantat saksi korban berkali-kali, setelah dipintu keluar ruangan terdakwa melepaskan tangannya, kemudian terdakwa berjalan keluar meninggalkan saksi korban dan berpapasan bertemu dengan saksi INGGIT NURSANTI sambil menegurnya lalu pergi. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas saksi korban menghampiri saksi INGGIT NURSANTI sambil menangis dan menceritakan kejadian yang telah menimpanya sebagaimana tersebut diatas, saksi Ahli OCTA RENI SETIAWATI, S.Psi., sebagai seorang Psikolog melakukan observasi terhadap saksi korban pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Dosen Drs. SYAIFUL HAMALI M.Kom.I Bin H. M ALI, maka saksi ahli tersebut berpendapat bahwa kondisi saksi korban pada saat terjadinya pencabulan dalam keadaan tidak berdaya dikarenakan saksi korban berstatus lebih imperior dari terdakwa karena saksi korban memiliki kepentingan untuk mengumpulkan tugas sebagai salah satu bentuk pelengkap UAS mata kuliah Sosiologi Agama, sehingga korban tidak memiliki power (kekuatan/keberanian) untuk melakukan mekanisme pertahanan diri terhadap perbuatan terdakwa, maka dalam kajian ilmu psikologi keadaan saksi korban tersebut diatas termasuk dalam keadaan “*Tidak berdaya secara psikis*”. Posisi korban adalah Mahasiswi aktif di perguruan tinggi tersebut menyebabkan korban memiliki tekanan dan ketakutan yang sangat luar biasa, dikarenakan yang tidak lain pelakunya adalah Dosen nya sendiri. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Korban ELIFIYA PARAMITA yang diperiksa oleh Psikolog OCTA RENI SETIAWATI, S.Psi., Psikolog pada salah satu kesimpulannya menerangkan bahwa saksi korban ELIFIYA PARAMITA menunjukkan adanya trauma psikologi terkait pelecehan yang terjadi. Perbuatan terdakwa Dosen pelaku pidana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke - 1 KUHP.

Masyarakat di Indonesia umumnya, mengartikan pendidikan sebagai hal yang sangat di butuhkan, karena kegiatan positif akan pentingnya tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk memajukan diri manusia sehingga manusia kedepannya mempunyai hak atas pengetahuan mereka masing-masing. Manusia sendiri pun memiliki kemampuan untuk membagikan ilmu pengetahuannya kepada manusia lainnya, hal ini bertujuan untuk membagikan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki, serta saling mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bernegara. Hal ini membuat pendidikan menjadi kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk sosial, baik bagi pelajar dan masyarakat yang membutuhkan hak dan kewajiban atas ilmu pengetahuannya. Sama halnya dengan para pengajar (Guru/Dosen) yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membagikan ilmu pengetahuannya kepada mereka yang membutuhkan peranan ilmu pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Pengajar Sekolah dan Dosen Pengajar Perguruan Tinggi.

Guru atau Dosen Pengajar masing-masing juga memiliki hak dan kewajiban, dalam membimbing ilmu pengetahuan serta memberi kebebasan dalam memberikan penilaian dan juga ikut menentukan kelulusan, penghargaan, atau sanksi kepada peserta didiknya. Sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan, apabila terdapat pelanggaran yang menyalahi aturan maka, Pengajar (Guru) bisa mendapatkan sanksi pada profesi di bidang tersebut. Bahkan bisa sampai mengarah ke sanksi pidana sekalipun.

Dalam kasus yang terjadi pada lingkungan Pendidikan sekalipun, belum tentu juga bisa menjamin rasa aman tanpa adanya rasa takut diantara hubungan guru, dosen dan pelajar di dunia Pendidikan sekalipun. Hal ini bisa terjadi karena mungkin saja adanya akses celah untuk melakukan tindakan kriminal kejahatan seksual yang bisa saja terjadi di antara kedua belah pihak tersebut. Karena kejahatan tidak mengenal siapa, dimana dan kapan saja hal itu bisa terjadi. Lingkungan yang seharusnya menjadi tempat untuk menimba ilmu pengetahuan dan pemberian bekal kehidupan yang positif pada lingkungan Perguruan Tinggi, kini menjadi teror yang menakutkan bagi kalangan pelajar khususnya kaum perempuan. Karena sebagian besar korban tindak pelecehan tersebut ialah seorang perempuan.

Seorang Dosen Pengajar yang seharusnya membimbing dan memberikan contoh pengetahuan yang baik kepada pelajar, malah menyalahgunakan hak dan kewajibannya untuk berbuat buruk dengan melakukan kejahatan pelecehan seksual. Tentunya kasus tersebut sangat merugikan Pihak Institusi Kampus Perguruan Tinggi dan Orang Tua begitu juga peserta didik lainnya khususnya kaum perempuan. Dari kasus fenomena pelanggaran hukum pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Dosen pengajar kepada Mahasiswi di Lingkungan Pendidikan Perguruan Tinggi, kini mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan. Khususnya dari pihak instansi Pendidikan, Orang Tua korban, hingga ke masyarakat umum. Pasalnya kejadian tersebut merupakan peristiwa yang tidak seharusnya terjadi di tempat pendidikan. Dunia Pendidikan sangat penting untuk masa depan bangsa dan generasi penerus. Sampai saat ini apakah yang menjadi latar belakang sehingga oknum Dosen (Pengajar) mampu berbuat seperti itu kepada mahasiswinya. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku terhadap korban mahasiswi yang saat ini mengalami trauma tersebut. Bahkan juga semakin beraneka ragam motif dan cara pelaku kasus kejahatan pelecehan seksual. Dalam ruang lingkup yang dirasa bebas dari kejahatan pun, belum tentu bisa menjadi penjamin untuk mewujudkan rasa aman dan bebas dari kejahatan tersebut. Hal ini bisa terjadi dengan adanya pelaku yang mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu karena hawa nafsu mereka, sehingga dapat dipungkiri bawasanya pelanggaran tindak pidana pelecehan bisa terjadi kapan saja. Tentu kasus ini membutuhkan kerja keras dari pemerintahan dan para penegak hukum guna dapat mengurangi kasus yang menyorot masyarakat.

<sup>68</sup> Kasus pelecehan seksual adalah sebuah tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Kasus pelecehan ini menyebabkan pelanggaran hukum dan ketidaknyamanan pada setiap korbannya. Pelecehan seksual pun dapat membahayakan <sup>57</sup> secara fisik maupun <sup>25</sup> mental. Korban dapat merasa terintimidasi, tidak nyaman, malu, hingga <sup>25</sup> terancam. Sejumlah faktor yang menyebabkan tindak pelecehan seksual makin marak, yakni pertama, karena relasi korban dan pelaku yang asimetris. Termasuk yang terjadi pada ruang lingkup Perguruan Tinggi ini. Bukan sebuah <sup>25</sup> rahasia lagi bahwa posisi Dosen pada umumnya sangat superior dan menempatkan posisi mahasiswa dalam relasi yang subordinat. Terkadang para pelaku tindak pidana pelecehan bisa saja

berada di posisi sebagai orang terdekat yang berada di sekeliling kita. Maka dari itu kita perlu selalu waspada dan berhati-hati terhadap orang yang mencurigakan. Banyak kasus yang ditemukan dalam masyarakat dimana banyak faktor yang menjadi pelaku kejahatan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, tekanan ekonomi keluarga, kurangnya perhatian orang tua, pendidikan budi pekerti yang di butuhkan sebagai sarana untuk mengarahkan pemikiran positif di lingkungan masyarakat.

Demikian pula keadaannya dengan maraknya tindak kekerasan atau ancaman kekerasan seksual terhadap dunia pendidikan di beberapa daerah. Hampir setiap hari di beritakan terjadinya pelecehan seksual bahkan perkosaan terhadap anak perempuan yang pelakunya adalah orang-orang terdekat yang tergolong dalam lingkungan terdekat. Bukan hanya dilakukan oleh pengajar karena krisis moral, tetapi juga dilakukan oleh dosen pengajar yang merupakan dosen pengajar aktif di kampus. Hal ini cukup memprihatinkan warga masyarakat. Pemerintah sebagai pihak yang mengatur harus lebih teliti dan mendalami penegakan hukum dalam kasus pelecehan yang terjadi tersebut. Di lihat dari sisi kemanusiaan dimana kasus pelecehan seksual adalah kasus yang sangat berat serta dominan sering terjadi pada masyarakat. Pasalnya banyak dampak kerugian yang di rasakan oleh korban dari fisik, psikologis internal (Dalam) maupun external (Luar) dan lingkungan masyarakat tersebut.

Yang mendasari pelaku kejahatan dapat melakukan suatu tindak pidana pelecehan adalah kurangnya perhatian pemerintah maupun masyarakat sehingga pelaku memiliki peluang untuk melakukan kriminalisme. Kondisi tersebut dapat menguntungkan para pelaku dengan memanfaatkan situasi yang di rasa bisa untuk melakukan tindakan pelecehan melawan hukum. Faktor yang mempengaruhi adalah lemahnya pandangan masyarakat dalam berhati-hati, kurang tepat hukuman yang di berikan pelaku kejahatan sehingga pelaku pelecehan seksual kurang mendapat efek jera, dan pasal hukuman yang di berikan oleh pelaku tidak sesuai.

Banyak beraneka ragam kasus yang kekerasan dan pelecehan seksual yang umumnya terjadi pada wanita. Pelecehan seksual banyak yang di anggap lemah di mata hukum, sehingga banyak yang membiarkan hal-hal tersebut bisa terjadi. Semakin lama akan mengakar ke dalam kehidupan sosial manusia. Banyak kejadian pelecehan seksual

berawal dari tindakan yang di nilai ringan di anggap bukan sesuatu yang mengganggu, sehingga di anggap mudah sampai akhirnya para pelaku tindakan seksual banyak yang meremehkan hal tersebut, sehingga pada akhirnya semakin bertambah dan besar akan kriminalitas tersebut. Di anggap tidak wajar padahal institusi pendidikan universitas yang seharusnya menjadi tempat yang di nilai aman dalam menimba ilmu pengetahuan yang positif menjadi terbalik dengan keadaan yang baru saja terjadi dalam berita pelecehan seksual seorang dosen dengan mahasiswanya, yang dimana tempat tersebut adalah lingkungan universitas. Dosen, atau mereka yang seharusnya menjadi pelindung dan seseorang yang paling memiliki hak otoritas dalam memberikan hal positif untuk menjaga anak didiknya.

Selama ini korban kekerasan seksual cenderung tidak nyaman untuk melapor kepada dosen, bukan karena mereka enggan, melainkan belum semua paham cara mencari penyelesaian kasus tersebut. Jika pola “ketidaknyamanan” ini terus berlangsung maka akan terbentuk kultur silent majority terhadap kasus-kasus kekerasan seksual di dalam institusi pendidikan yang akan berdampak pada semakin tingginya angka kasus kekerasan seksual karena tidak adanya penanganan yang benar. Mahasiswa harus mulai lebih menyadari dan memahami tentang kekerasan seksual, bagaimana cara mencegahnya, dan apa yang seharusnya dilakukan jika terjadi kekerasan seksual. Dengan menggunakan video kampanye sebagai media penyampaian utama kepada target audiens dikarenakan media video yang digunakan dalam proses belajar mengajar memiliki banyak manfaat dan wawasan penting.

Umumnya pelaku kejahatan seksual melakukan tindakan pidana pelecehan seksual tersebut dengan cara membujuk dan memaksa korbannya. Biasanya korban di berikan janji-janji yang membuat korban dapat merasa aman dan tertarik pada pelaku, namun justru ketertarikan tersebut malah menjadi sebuah bencana bagi korban. Dengan apa yang di lakukan pelaku yang bersifat membujuk dan merayu korban pelecehan tersebut, dapat di katakana sebagai artian lain seduksi (Seduire) yang memberikan suatu tekanan kepada korban pelecehan seksual. Sebuah rayuan yang bertujuan untuk mengajak rekan partnernya bersetubuh sangat melanggar norma asusila dan juga hukum. Biasanya koban yang tidak lain adalah kaum wanita di berikan janji yang menarik yang seakan memberikan nasibnya kepada pelaku dengan mudah begitu saja.

Selain itu juga tidak di pungkiri bahwa korban wanita mendapatkan sebuah paksaan yang mengintimidasi.<sup>1</sup>

Pelecehan seksual di lakukan tanpa memandang keberadaan dan sisi lain dari korban tersebut. Tekanan yang di berikan oleh pelaku dapat mengakibatkan korban cedera yang serius sampai tidak sedikit para korban pelecehan seksual yang mengalami trauma serta rasa malu yang membuat mereka tidak bisa hidup dengan tenang dan layak.<sup>2</sup>

Seduksi merupakan tindakan yang mengarah pada paksaan yang menggiurkan dan intimidasi tertentu yang bersifat tidak normal. Selebihnya rayuan dan bujukan tersebut bisa memancing perempuan menyerahkan dirinya kepada pelaku. Dan tidak ada pertanggung jawaban dari pelaku tersebut. Oleh sebab itu, bisa menimbulkan masalah yang berat bagi korban.<sup>3</sup> Sedangkan pemerkosaan yang dalam bentuk rape merupakan kasus perbuatan pencabulan karena memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku. Perkosaan merupakan perbuatan kriminal yang dikecam oleh masyarakat dan bisa dituntut dengan hukuman berat. Perkosaan selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks yang sangat kuat atau abnormal, di ikutsertakan dengan emosi-emosi yang tidak dewasa. Biasanya dimuati unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistis.<sup>4</sup>

Pelecehan seksual umumnya menimpa wanita yang mempunyai penampilan fisik yang menarik secara seksual (seksi). Gadis remaja mengalami pertumbuhan badan yang menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sehingga memiliki daya tarik seksual. Pertumbuhan tersebut menjadi lebih porposional ketika memasuki usia dewasa dini, namun akan mengalami penurunan daya tarik penampilan fisik ketika usia dewasa madya (tengah baya). Pelecehan seksual akan terus berlangsung bila korban tidak berdaya atau tidak menunjukkan penolakan (Wigati, 1996). Kondisi tersebut ada pada situasi hubungan yang sifatnya otoriter, menuntut kepatuhan, pria merasa lebih superior dibanding wanita, dan menimbulkan perasaan malu bila bentuk pelecehan seksual yang terjadi diketahui orang. Pelecehan seksual terjadi tidak lepas dari faktor

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm.236  
<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm.236  
<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.236.  
<sup>4</sup> *ibid*, hlm.237

<sup>7</sup> persepsi atau hasil pemikiran pelaku (pria). Berdasarkan konsep yang dikemukakan Susetawan (1997) dapat dijelaskan bahwa pelecehan seksual terjadi sebagai hasil pemikiran pria. Hal itu terjadi dikarenakan melecehkan secara seksual itu sendiri adalah basis materi yakni aspek perwujudan pada tindakan merendahkan martabat orang lain secara seksual akan tetapi basis materi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, lepas tanpa basis kognisi yang ada dalam pikiran. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa pelecehan seksual akan ada karena ada pemikiran untuk melecehkan secara seksual.

<sup>2</sup> Pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer yaitu konsep perlindungan, keadilan dan pembangunan. Hukum menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatife dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.<sup>5</sup> Pelaku kejahatan harus di beri efek jera dan hukuman yang tepat agar sewaktu-waktu tidak terjadi kasus merugikan yang sama halnya dengan kekerasan seksual. Untuk itu maka perlu di tindaklanjuti <sup>6</sup> sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya bagi para orang tua dirumah dan guru di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar anak memiliki sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini, remaja hingga dewasa yang telah mampu berdiri sendiri dan bertanggung jawab dalam rangka menyongsong kelanjutan hidup dan masa depannya, hidup berumah tangga dan dicintai oleh suami, anak dan anggota keluarga lainnya sehingga tidak terjadi lagi kasus yang sama seperti tindak pidana pelecehan tersebut.

Pada zaman yang semakin modern ini, kita banyak sekali menemukan kejahatan mengenai kesusilaan, kejahatan perkosaan yang terjadi di Indonesia selalu menimbulkan bahaya yang sangat fatal terutama pada pihak korban yang akan mengalami tekanan mental titik tindakan pidana perkosaan juga berkaitan dengan

---

<sup>5</sup> Maya Indah S. *Op. cit*, halaman 98.

<sup>36</sup> budaya dan struktur sosial masyarakat. Dalam kasus pemerkosaan, semua orang bisa menjadi pelaku terjadinya tindak pidana tersebut tanpa melihat umur, pendidikan dan status seseorang. Pelecehan seksual sendiri dapat dikatakan sebagai perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semua dapat digolongkan menjadi pelecehan seksual.

<sup>2</sup> Kekerasan seksual sebagai penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi dan bersetubuh atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. Perbedaan fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak hanya sekedar melalui perilaku fisik semata.<sup>6</sup> Kekerasan ini memiliki tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, baik terjadi didepan umum ataupun dalam kehidupan pribadi.

<sup>2</sup> Kekerasan seksual ini sangat berpeluang dilakukan oleh siapa saja, dimana saja dan kepada siap saja, sehingga terjadinya tindak pidana kekerasan seksual harus dibuat perlindungan hukumnya untuk setiap korban tindak kekerasan yang tidak dapat dihindari, dikarenakan bukan berkurang namun semakin marak. Kekerasan telah diistilahkan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang (*overt*) terbuka atau tertutup (*covert*), baik kekerasan tersebut bersifat menyerang (*offensief*) atau perilaku bertahan (*deffensive*), yang disertai menggunakan kekuatan paksaan kepada orang lain. Orang-orang yang menjadi kekerasan murni karena kebetulan atau karena situasi yang bukan diciptakan yang dimana mereka tidak perkirakan atau tidak dapat dicegahnya

<sup>6</sup> Makhfudz. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 17.

sehingga<sup>2</sup> tidak menjadi tanggung jawab yang harus mereka jalani, karena kriteria rasional sekalipun.<sup>7</sup>

Khususnya<sup>2</sup> kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi secara umum terjadi akibat “*Posisi rentan*” perempuan yang disebabkan masih kuatnya budaya patriarkhi yang diskriminatif-subordinatif dan “*Relasi kuasa yang timpang*” dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, anak dan orangtua, buruh dan majikan, pekerja perempuan (pegawai) dan atasannya, rakyat dan negara, guru dan murid, serta antara bawahan dan atasan. Sementara itu perempuan rentan dengan kekerasan sering kali akibat ketergantungan ekonomi yang mendorong mereka untuk tidak bisa melawan kekerasan tersebut, terlebih lagi para pekerja perempuan yang berstatus sebagai bawahan yang diwajibkan menaati setiap perintah dari atasannya.

Selain itu, setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena manusia tersebut perempuan yang berakibat atau<sup>2</sup> dapat menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual. Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi.<sup>8</sup><sup>3</sup> Seiring berkembangnya zaman hujatan yang ada di dunia ini semakin beragam, hal tersebut tercipta karena adanya niat dalam diri pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan sesuatu tindak kejahatan. Titik permasalahan pelecehan seksual ini merupakan hal yang memerlukan perhatian khusus bukan hanya di Indonesia tapi juga di penjuru dunia manapun.

Pada dasarnya pelecehan seksual berpotensi dapat terjadi pada siapapun baik laki-laki sama perempuan, orang tua bahkan anak-anak. Indonesia sebagai negara yang menganut budaya patriarki yang mengakar kuat baik dan pemahaman agama maupun kebudayaannya membuat wanita sangat rawan menjadi korban pelecehan seksual karena budaya tersebut menempatkan laki-laki pada posisi sosial yang lebih tinggi daripada perempuan seringkali perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual

---

<sup>7</sup> Makhfudz. *Op., Cit, halaman 2.*

<sup>8</sup> Maidin Gultom. *Loc.Cit, halaman 23.*

<sup>3</sup> disalahkan oleh masyarakat karena berpakaian yang tidak sesuai dengan norma kesopanan.<sup>9</sup>

Pelecehan seksual sejatinya tidak memandang wanita tersebut memakai pakaian yang tertutup atau tidak. Banyak kasus yang terjadi pada wanita yang sudah menutup auratnya sekalipun tetap menjadi korban pelecehan seksual. Seperti hasil survey yang dilakukan oleh kondisi masyarakat sipil yang terjadi dari Hollaback di Jakarta, perempuan, Lentera Sintas Indonesia, perkumpulan lintas feminis Jakarta, dan change orang Indonesia. Banyak diketahui mayoritas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual menggunakan pakaian tertutup saat kejadian. Banyak dari presentase yang diungkapkan yang mereka (perempuan) pakai adalah rok atau celana panjang (18%), baju panjang (16%) dan korban pelecehan yang memakai hijab sebesar 17% jadi ini sama sekali bukan masalah baju yang dipakai oleh perempuan.

Pelecehan seksual terhadap perempuan terus-menerus meningkat di tahun 2019 ini ada kenaikan sebesar 14% kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sejumlah 406.178 kasus.<sup>10</sup> Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP sementara KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Berdasarkan pasal 289 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, hukum karena merupakan kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya 9 tahun".<sup>11</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI menjelaskan bahwa pelaku pelecehan seksual artinya orang yang suka merendahkan atau meremehkan orang lain, berkenaan dengan seks jenis kelamin atau berkenaan dengan perkara persetubuhan

<sup>9</sup>Erdianto, Kristian, Maret 2017. *Kaum Perempuan di Antara Budaya Patriarki dan Diskriminasi Regulasi*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/09/08481931/kaum.perempuan.di.antara.budaya.patriarki.n.diskriminasi.regulasi?page=all>. Diakses pada 20 September 2019.

<sup>10</sup>Sihombing, Rolando Fransiskus, Juli 17. *Survei Pelecehan Seksual: Pakaian Terbuka Bukan Sebab Perempuan Jadi Korban*. <https://news.detik.com/berita/d-4627690/survei-pelecehan-seksualpakaian-terbuka-bukan-sebab-perempuan-jadi-korban>. Diakses pada 20 September 2019

<sup>11</sup>Jurnal Perempuan, Maret 2019. *Catatan Tahunan 2019 Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat*. <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat>. Diakses pada 20 September 2019.

antara laki-laki dan perempuan.<sup>12</sup> <sup>3</sup> Perlindungan terkait moral dan kesucilaan korban <sup>27</sup> pelecehan seksual disebutkan dalam KUHP pasal 289 sampai dengan pasal 156. Pasal <sup>32</sup> 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mengatur bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga Pendidikan. Perkosaan selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks yang sangat kuat atau abnormal, dibarengi emosi-emosi yang tidak dewasa. Biasanya dimuati unsur-unsur kekejaman dan sifat sadistis.<sup>13</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berikut adalah faktor yang melatarbelakangi pada rumusan masalah diatas adalah :

1. Apa faktor penyebab terjadinya kasus pelecehan pada ruang lingkup perguruan tinggi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban <sup>17</sup> hukum terhadap pelaku tindak pidana <sup>17</sup> pelecehan seksual tersebut?

## C. Tujuan Penelitian

- Penulisan ini bertujuan untuk meneliti faktor dan motivasi dari penyebab terjadinya kasus pidana pelecehan seksual oleh pelaku kejahatan beserta barang bukti yang di dapatkan berdasarkan saksi hukum dan korban.
- Penulisan ini berguna dalam memberikan pertanggungjawaban pada tindak pidana yang tertuju dalam sebuah penelitian kasus pelecehan seksual di Perguruan Tinggi dengan Nomor 732/Pid.B/2019/PN Tjk.

<sup>3</sup>  
<sup>12</sup> 5 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*. Penerbit Politeia, Bogor, hlm 212. 6 *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*

<sup>13</sup> *bid*, hlm.237

## D. Manfaat Penulisan

### 1. Manfaat Penulisan Teoritis

- a. Dalam penulisan ini semoga bisa memberikan ilmu pengetahuan, serta manfaat pengertian hukum terhadap tindak pidana pelecehan tersebut.
- b. Dalam penulisan ini bisa dapat mempermudah masyarakat untuk bersama-sama menegakan keadilan hukum sehingga dapat membantu mengurangi adanya kejahatan kasus pelecehan di Negara ini.

### 2. Manfaat Penulisan Praktis

- a. Bagi Mahasiswi Pendidikan

Dalam penulisan ini dapat menjadi manfaat bagi para pelajar dan mahasiswa supaya menciptakan rasa tenang serta aman karena pelaku tindak pidana pelecehan seksual sudah diberi efek jera pengurangan hukuman dan sanksi hukum sesuai UU yang tepat dengan demikian bisa mengurangi kasus kejahatan tersebut.

- b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat di pakai sebagai acuan dan kesadaran bagi masyarakat umum khususnya para orang tua, teman sekitar dan kerabat untuk tidak perlu takut dalam membela dan berkerjasama untuk memberi masukan agar dapat memiliki kesadaran hukum sehingga dapat berperan aktif serta andil di dalam penegakkan Hukum Indonesia.

- c. Bagi Penegak Hukum

Penegak Hukum dapat mempelajari hasil penelitian ini sebagai sarana untuk lebih memajukan keadilan pada hukum serta korban Mahasiswi Perguruan Tinggi tersebut agar pelaku di hukum dengan adil dan sesuai dengan UU yang berlaku.

## E. Penelitian Teori

Teori ini bertanggungjawab terhadap pelaku tindak pidana hukum seorang Dosen pengajar yang telah melakukan tindakan kejahatan pelecehan seksual terhadap Mahasiswi Perguruan Tinggi. Maka pada kasus ini adalah benar bahwa tindakannya tersebut merupakan pelecehan seksual (kegiatan cabul) yang melawan hukum terhadap mahasiswi. Maka dalam tindakan ini termasuk sebagai tindakan hukum yang di maksud, yaitu dengan cara Mencium, memegang tubuh seseorang pada area terlarang, memeluk tanpa ada dasar (tanpa izin), memberikan tindakan nafsu yang mencurigakan, memberikan sebutan tak pantas yang melecehkan, dan kata-kata yang di nilai mengarah ke hal-hal seksual.

Pada kasus pelecehan seksual merupakan proses perbuatan dengan cara melecehkan. Sedangkan berdasarkan kata dasarnya, leceh menurut KBBI pengertiannya antara lain remeh, tidak berharga, buruk kelakuan, hina. Dalam kamus bahasa Inggris Merriam Webster, To Harras diartikan dipegang maka bila perbuatan tersebut menyebabkan situasi yang tidak menyenangkan, terlebih bila perbuatan tersebut dilakukan tanpa dikehendaki seseorang dan menimbulkan perasaan dilecehkan, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai proses, perbuatan, cara melecehkan. Dalam hal suatu tindakan pelecehan berkenaan dengan jenis kelamin atau bersifat seksual barulah dapat disebut sebagai pelecehan seksual.

<sup>29</sup> Dari ruang lingkup kekerasan seksual, mengenal adanya pencabulan, yaitu segala perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh.

(R.Soesilo, 1995). Namun demikian <sup>37</sup> istilah pelecehan seksual sebenarnya tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul diatur dalam <sup>26</sup> Pasal 289 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau mengancam kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan

dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.” Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289 - Pasal 296

KUHP pada pasal 290 KUHP menyatakan “Bahwa pelanggaran tersebut dapat dihukum pidana atau penjara selama-lamanya yaitu tujuh tahun.” Ketentuan itu tentu berlaku pada mereka yang melakukan kegiatan tindak pidana yang melanggar hukum dengan ketentuan berlaku tersebut. KUHP mengatur juga mengenai pelanggaran kesusilaan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP: “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, dengan catatan:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Tindakan atau perbuatan memegang atau menyentuh seseorang bila berupa pelecehan seksual maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 281 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah atau jika perbuatan tersebut dilakukan pada saat seseorang sedang pingsan atau tidak berdaya maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 290 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berarti penelitian ini meneliti mengenai sisi PerUndang-Undangan itu sendiri, bukan meneliti mengenai gejala sosial akibat PerUndang-Undangan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan PerUndang-Undangan (*statue approach*). Pendekatan ini digunakan karena dalam pembahasan dalam skripsi ini akan mengacu pada Undang-Undang.

### 2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa peraturan PerUndang-Undang yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.

### 2.1. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
3. Undang-Undang nomor 29 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

### 2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, teks ilmiah khususnya tentang hukum pidana, tulisan hukum baik dalam bentuk artikel ataupun buku, jurnal dan makalah-makalah, serta penelitian-penelitian hukum untuk mengetahui isu-isu hukum yang aktual, yang dianggap penulis masih mempunyai kaitan erat dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

## 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Ada beberapa cara dalam memperoleh data yang dilakukan dalam penulisan ini, antara lain bahan hukum primer dikumpulkan, diinventarisi, serta diinterpretasi, untuk selanjutnya dikategorikan secara sistematis kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dari pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut lalu dilakukan pengolahan serta analisa dan hasilnya disajikan secara argumentatif.

## 4. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, metode analisis data yang akan digunakan adalah metode analisis kualitatif, dimana mewujudkan kenyataan berdasarkan hasil penelitian dengan memaparkan data untuk kejelasan dan memudahkan dalam proses

pembahasan. Setelah itu peneliti akan menarik suatu kesimpulan menggunakan metode induktif, dimana peneliti akan menarik data berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang selanjutnya akan dibentuk kesimpulan yang bersifat umum yang berguna untuk menjawab suatu pokok permasalahan.

## G. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam pertanggungjawaban sistematika pada skripsi ini di buat secara rinci, padat dan jelas untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian, maka penulis menyusun penulisan ini menjadi 4 (Empat) Bab adalah sebagai berikut:

**BAB I** adalah Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tujuan pustaka dan metode penelitian yang kemudian diakhiri dengan sistematika skripsi yang berjudul "*PERLINDUNGAN TERHADAP KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI*".

**BAB II** adalah Faktor penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual di Perguruan Tinggi. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Tindak pidana pelecehan seksual, Faktor pelecehan seksual terhadap mahasiswi perempuan, Pengertian dan sanksi terhadap kasus pelecehan seksual di Perguruan Tinggi.

**Bab III** adalah Penelitian dan Pembahasan menguraikan hasil penelitian yaitu mengenai ukuran kemampuan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban pelecehan, unsur kesengajaan dan kelalaian dalam pertanggungjawaban pidana dan sanksi dalam pertanggungjawaban pidana.

**BAB IV** adalah Penutup, berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.

## BAB II

### FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL PADA RUANG LINGKUP PERGURUAN TINGGI

#### A. Penyebab Terjadinya Kasus <sup>25</sup> Pelecehan Seksual Di Perguruan Tinggi

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang sangat mengintimidasi kepada setiap korbannya. Pelecehan seksual memiliki beragam motif yang mengacu kepada korban yang berdampak pada suatu aktifitas seksualnya. Motif dalam kekerasan seksual tersebut dapat merupakan penyerangan dengan memaksa serta menyentuh korban atau tanpa penyerangan yang biasa di lakukan lewat perkataaa. Kasus-kasus seperti kasus pelecehan seksual ini sangat membahayakan bagi korbannya, intimidasi dalam bentuk kekerasan fisik yang dapat mengancam nyawa korban, intimidasi dalam bentuk pskiologis menyebabkan gangguan jiwa dan juga mental pada korbannya dan hilangnya harapan serta masa depan korban akibat dampak yang di lakukan oleh pelaku kejahatan pelecehan seksual.

Bereaneka ragam cara pelaku kriminalitas pada tindak pidana kekerasan seksual tersebut seperti merayu korbannya agar mau berhubungan seksual, mencolek korban untuk mendapatkan sensasi kepuasan tersendiri, memeluk korban dengan memaksa korban, meremas dan menyentuh bagian terlarang dari korban nya dan yang selebihnya sampai bisa mengarah ke oral seks, pemerkosaan terhadap perempuan pun tidak bisa di hindarkan. Karena <sup>74</sup> sebagian besar korban pelecehan seksual atau cabul adalah perempuan yang dimana secara fisik lebih lemah dari pada rata rata pelaku kejahatan seksual yang berjenis kelamin laki-laki.

Sexual abuse atau biasa disebut sebagai kekerasan seksual yang bertujuan untuk menjalankan aktifitas seksual yang tentu saja sangat di tentang oleh hukum. Hukum menentang kekerasan seksual karena di nilai telah merampas kemerdekaan orang lain dengan tindakan melawan hukum yang bersifat melecehkan. Kasus tindak pidana pelecehan seksual harus segera di atasi dan bagi para pelaku pelanggar hukum yang termasuk melakukan pelecehan, cabul dan pemerkosaan bisa di masukan ke dalam sangksi KUHP dari pasal 281 – 287 yang di maksudkan melanggar kesusilaan,

kemudian di dalam pasal 289 KUHP memberikan ancaman dan kekerasan yang memaksa seseorang untuk melakukan pelecehan seksual dan kemudian lanjut dengan pasal 290, pasal 294, pasal 295 KUHP tentang pencabulan.<sup>14</sup>

<sup>39</sup> Menurut *Collier (1998)*, memberi arti *pelecehan seksual* tersebut merupakan segala sesuatu dari bentuk perilaku yang memiliki sifat seksual yang sama sekali tidak menginginkan sama sekali dengan seseorang yang tertuju pada diperlakukannya kegiatan tersebut. Pelecehan seksual sendiri sangat bisa terjadi dan di alami kepada semua perempuan. Namun dari situ muncul beberapa pendapat lain yang bisa dikatakan salah satunya yaitu <sup>39</sup> menurut *Rubenstein (dalam Collier,1998)* <sup>60</sup> pelecehan seksual bisa di katakan sebagai sifat yang berperilaku ke seksualitas yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang dapat menyinggung penerimanya. Wanita sangat rentan terhadap segala bahaya bentuk kejahatan kekerasan seksual.

Korban paling banyak yang terdampak pada hal tersebut adalah kaum hawa yang pada dasar menjadi target bagi pelaku yang umumnya berjenis kelamin laki-laki. Pada kasus tindak pidana pelecehan seksual sendiri dapat dikatakan sebagai perilaku yang sangat buruk dengan <sup>16</sup> perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup tidak terbatas pada bayaran seksual bila ia menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, semua dapat digolongkan menjadi pelecehan seksual. Pada hal tersebut, dapat di katakan kasus pelecehan seksual memiliki sifat menyerang kepada kaum perempuan untuk terpenuhi nya kebutuhan seksualitas bagi pelaku. Penyerangan perempuan tersebut baik bersetubuh atau tidak, tanpa melihat serta memperdulikan siapa, dimana dan hubungan pelaku dengan korban nya.

Kekerasan seksual tidak memperdulikan dimana tempat dan waktu sehingga bisa terjadi kapan saja kepada pihak korbannya. Di sebuah lingkungan pendidikan yang

---

<sup>14</sup> Maidin, Op., Cit, halaman 17.

termasuk dalam Pendidikan Tinggi sekalipun, di mana tempat tersebut merupakan latar pedoman manusia dalam menimba ilmu khususnya teruntuk pelajar mahasiswa yang pada dasarnya mereka memiliki tujuan mempelajari arti penting pendidikan di bidang ilmu pengetahuan saja dan tidak serta merta bisa mendapatkan posisi aman sekalipun. Masih bisa dalam suatu tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan masih bisa terjadi.

Bentuk dari tindakan pidana seksual terhadap perempuan di lingkungan Pendidikan, baik terjadi di dalam dunia pendidikan, yang mana perempuan tersebut merupakan peserta didik yang seharusnya di berikan wawasan ilmu pengetahuan yang positif sekalipun masih bisa saja menemui bentuk suatu tindakan pidana seksual terhadap perempuan tersebut. Tidak memperdulikan bersetubuh ataupun tidak serta tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku yang posisinya sebagai seorang pengajar yang seharusnya memberikan ilmu dan contoh dampak positif bagi korban. Perbedaan fisik antara pengajar yang berjenis kelamin laki-laki dengan mahasiswanya sendiri yang berjenis kelamin perempuan kejadian seksual tersebut pun masih bisa terjadi. Faktor tersebut dengan melihat posisi dosen sebagai seorang laki-laki, maka masih bisa di anggap bahwa dari bentuk kepuasan seksual yang umumnya dilakukan oleh pelaku yang umumnya adalah laki laki.

Wanita dan laki-laki umumnya memiliki sistem pengontrolan diri yang sama pada masalah seksual. Dalam hal kasus seksual yang umumnya terjadi pada laki-laki karena seorang laki-laki lebih sulit menolak dan memiliki kekuatan untuk memilih lawan jenis yang menarik sesuai dengan kualitas seksualnya, sedangkan wanita dengan memiliki sistem pertahanan diri yang lemah dari segi fisik lebih mudah untuk mengontrol sistem seksualitasnya. Hal ini tentu bisa dikaitkan dalam tindak pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak dengan hanya melewati perlakuan fisik saja.<sup>15</sup> Kekerasan seperti ini pun mempunyai tindakan yang didasarkan pembedaan jenis kelamin antara pria dengan perempuan yang bisa mengakibatkan dan bisa saja berakibat kepada kesengsaraan serta penderitaan perempuan tersebut baik secara fisik tubuh, trauma pada seksualitasnya dan trauma

<sup>2</sup>  
<sup>15</sup> Makhjudz. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 17.

psikologinya tersebut. Tindakan tersebut sangat mengancam dan bisa saja terjadi didepan umum maupun kedalam kehidupan sehari hari.

Perilaku seksual tersebut memiliki peluang untuk dilakukan kepada semua orang yang dimana pada kasus pelecehan seksual tersebut sangat membahayakan jika di lihat dari dampak serta kerugiannya dan pada kasus tersebut juga harus dibuatkan suatu perlindungan hukum yang bisa di gunakan sebagai alat perlindungan kepada seluruh korban yang menjadi tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Maka yang terjadi dalam hal tersebut juga tidak dapat di hindari karena semakin hari semakin bertambah semakin marak berbagai macam faktor kasus yang berhimpas kepada kekerasan seksual. Dengan disertai dorongan untuk melakukan suatu paksaan yang sangat kuat kepada orang lain orang lain, kekerasan seksual sendiri sering di sebut sebagai gambaran perilaku tindakan, seperti (*overt*) yang luas dan terbuka, yang terhalangi atau bisa di katakan tertutup (*covert*), dalam bentuk suatu kekerasan tersebut yang memiliki tindakan memaksa atau menyerang (*offensief*), serta yang terakhir menunjukkan sifat diam dengan perilaku bertahan (*deffensive*).

Seseorang pelaku dapat dengan bisa melakukan tindakan kekerasan dengan murni karena bisa saja kebetulan, karena dengan memiliki situasi yang tidak bisa diciptakan, yang pada dasarnya mereka tidak mengira serta tidak tahu menahu sehingga tidak bisa mencegah karena bukan menjadi pertanggungjawaban mereka yang dengan faktor yang tentu saja sangat rasional tersebut.<sup>16</sup>

Khusus nya kekerasan dalam bentuk seksual kepada mahasiswa kaum wanita di Perguruan Tinggi. Kondisi seperti ini merupakan hal yang sangat rentan. Secara umum lemahnya posisi pada pelecehan wanita ini dikarenakan bisa jadi sampai saat ini masih adanya kekuatan dalam budaya patriaki yang berbentuk diskriminatif-subordinatif serta sebuah relasi kuasa yang ditimpang pada hubungan antara seorang laki-laki pada pihak perempuan, lalu mengarah ke hubungan seorang suami dan juga istri, hubungan anak dengan orangtua, buruh dan majikan, pekerja perempuan

---

<sup>16</sup> Makhjudz. Op., Cit, halaman 2.

(pegawai) dan atasannya, guru dan murid begitu juga mahasiswa dengan mahasiswi, dan negara dengan masyarakatnya sendiri.

Oleh sebab itu, maka kaum wanita sangatlah lemah karena dengan berbentuk kekerasan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan, rasa takut yang menghantui dan rasa nyaman yang memiliki suatu potensi untuk tidak mampu melawan kekerasan yang merugikan mereka. Sebagai peserta didik, mahasiswi yang hendaknya di tunjukkan kepada kaum perempuan yang memiliki status peserta didik wajib agar menaati setiap perintah-perintah, arahan dan anjuran dari Guru atau Dosen yang di tunjuk sebagai panutan positif terhadap dunia Pendidikan. Selain itu, setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang mahasiswi wanita semata-mata karena manusia tersebut perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual. Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi.<sup>17</sup>

Suatu tindakan yang menyebabkan paksaan atau pelecehan secara seksual tertuju pada kaum wanita seperti halnya yang dialami kepada peserta didik mahasiswi adalah bentuk dari salah satu tindak pidana. Sebuah kekerasan kepada wanita bisa sangat membahayakan bagi masa depan mereka sendiri.

Di dalam dunia Pendidikan di harapkan seluruh peserta didik baik pria maupun perempuan sama-sama mentaati dan memiliki tujuan akan sebuah ilmu pengetahuan yang akan di berikan oleh pengajar mereka. Pendidikan Perguruan Tinggi mahasiswa juga bisa saja mendapatkan godaan yang bertujuan pada suatu permintaan untuk melakukan kegiatan seksual. Apa lagi dengan adanya pengajar yang diwajibkan mampu membenahi dan selalu memberikan tanggung jawab penuh atas mereka. sehingga dengan kepercayaan dari mahasiswa-mahasiswi tersebut dapat memberikan ruang untuk di salah gunakan secara tidak baik oleh dosen tersebut. Ruang yang memiliki kewajiban sebagai celah tersebut dapat di gunakan pelaku kejahatan agar bisa memberikan permintaan dengan tujuan melakukan perbuatan seksual pada kejahatan.

---

<sup>17</sup> Maidin Gultom. *Loc.Cit, halaman 23.*

Suatu tindakan yang tertuju pada fisik dan paksaan sama saja merupakan perwujudan dalam wujud yang tentu saja mengarah ke kasus seksualitas.

Pada sebuah perilaku seksualitas menyebabkan seseorang mudah terasa tersinggung serta malu dalam memendam aib tersebut. Tentu saja dengan adanya intimidasi yang di lakukan kepada orang yang menjadi korban tersebut membuat tidak nyaman hingga rasa takut di sekitar lingkungannya. Berbagai upaya telah di lakukan dalam upaya melindungi masyarakat mulai dari seseorang atau perorangan, sekumpulan masyarakat yang bergerak dalam memberikan perlindungan hingga kepada para penegak hukum. Tersinggung, dipermalukan atau terintimidasi adalah tindakan yang sangat mengganggu rasa aman dan nyaman di lingkungan pendidikan sekalipun, dijadikan intimidasi atau ancaman di lingkungan belajar yang tidak aman, bermusuhan atau tidak sopan.

Para ahli mengatakan jika hukum merupakan sesuatu yang keseluruhannya meliputi keseluruhan dari asas dan kaidah untuk memberikan peraturan antara sesama lingkungan manusia dalam masyarakat yang luas. Selanjutnya, di jelaskan juga pada suatu hukum itu sendiri juga bertujuan mengatur suatu kehidupan masyarakat beserta manusia yang juga meliputi lembaga, intitusi, serta pada suatu proses yang terwujud bagi pemberlakuanya suatu kaidah kenyataan pada masyarakat.<sup>18</sup>

Pendidikan suatu institusi yang sejatinya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya mahasiswa didik dalam suatu urusan ilmu positif dan juga perkembangan guna menumbuhkan kehidupan manusia yang lebih berwawasan. Seharusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi para penyintas kasus kekerasan terhadap perempuan. Khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Kasus seperti ini benar-benar nyata dan banyak terjadi, baik itu disekolah maupun Universitas dan sudah bukan menjadi rahasia umum yang sengaja dilupakan oleh sebagian besar pihak didalamnya. Tidak banyak korban yang berani melapor ataupun *speak up* karena stigma masyarakat terhadap korban kekerasan masih sangat kuat, belum lagi jika

kekerasan seksual ini dilakukan oleh pihak yang mempunyai kuasa lebih dalam suatu institusi pendidikan. Selain itu, tidak adanya kebijakan serta kurangnya penanganan bahkan sanksi yang diberikan pada pelaku kekerasan yang tidak sesuai membuat minimnya tindak lanjut dari pelaporan jika ada yang masuk. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kerap sekali terjadi dilingkungan perguruan tinggi tersebut yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) mengeluarkan peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam mengatakan tujuan utama peraturan ini adalah memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui cara pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi.

## B. Faktor Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan

Di dalam bentuknya kasus tindak pidana pelecehan seksual tersebut kini telah banyak mengalami peningkatan. Mulai dari cara membujuk dan menggoda korban sehingga terjadi perbuatan pemerkosaan atau seduksi (seduire). Pelanggaran terhadap norma susila yang melanggar hukum biasanya korban perempuan di berikan janji yang menarik untuk memikat hati dan perasaan seolah kehidupannya di pertanggungjawabkan kehidupannya. Tentu saja pada hal tersebut membuat wanita sangat di tekan keberadaannya sebagai salah satunya dengan ucapan perkataan, serta pemaksaan yang bisa menjadikan perempuan tersebut mengalami mimpi buruk. Biasanya perempuan mendapatkan bujuk rayu sebagai contoh: *“Bila kamu betul-betul mencintai saya, buktikanlah cinta itu dengan bersenggama”* Atau *“Relasi seksual/coitus merupakan seolah olah perkataan tersebut adalah bentuk pernyataan yang sangat berarti kaum wanita.”*<sup>19</sup>

Seduksi sendiri memiliki motif paksaan yang sangat halus sehingga menekankan dengan sifat tidak normal (kurang). Apabila suatu bujuk rayu tersebut bisa dapat melibatkan perasaan yang bisa terjadi wanita menyerahkan dirinya kepada pihak laki laki dan bisa juga sampai menyebabkan kehamilan, meskipun begitu pihak

<sup>19</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm.236

lelaki tidak akan berbuat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada pihak perempuan karena sudah dari awal niatan tersebut bertujuan untuk merampas hak asasi dari wanita tersebut. Secara tidak langsung dalam tindakan tersebut telah menjadikan seorang wanita sebagai korban pelecehan seksual. Dari situlah akan menimbulkan suatu masalah karenanya.<sup>20</sup>

*Pemeriksaan (rape) dalam artian tersebut lebih mengarah kepada tindak perbuatan pencabulan karena dengan pelaku melakukan perbuatan persetubuhan menggunakan kekerasan dan paksaan itu bisa di sebutkan bahwa pencabulan termasuk kedalam perbuatan pelecehan seksual.*

Hal tersebut sangatlah penting untuk di ketahui karena dimana perbuatan pemerkosaan termasuk juga kedalam perbuatan kriminalitas yang sangat di benci dan di takuti oleh masyarakat. Kasus pelecehan seksual tersebut juga bisa di tuntutan berat karena kasus pemerkosaan juga mendapatkan suatu daya tarik dengan mendorong nafsu dan kepuasan seksualitas yang sangat memuncak. Abnormal di berikan kepada mereka pelaku kejahatan seksual dengan menggunakan cara merampas hak asasi wanita dengan mengikut sertakan suatu emosi yang tidak dewasa atau di tambah dengan sebuah unsur kekejaman atau sifat tega (sadistis).<sup>21</sup>

80

Pada umumnya kasus tindak pidana pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa saja terutama kepada wanita yang dimana dalam segi penampilan dengan wajah yang memiliki daya tarik tersendiri jika di pandang melalui pernyataan pelaku tersebut. Daya tarik tersebut bisa ada kaitan nya dengan cara korban wanita berpenampilan, segi fisik korban dan hingga kebanyakan pelaku sangat menyukai gaya berpakaian wanita yang terbuka (seksi).

Di balik ranah domestic maupun di dalam public dan tentu saja di dalam sebuah institusi Pendidikan tidak lepas dari daya tarik pelaku seksual untuk melancarkan aksinya. Dalam hal kekerasan seksual di dalam institusi Pendidikan yang umumnya di Universitas yang di sebut kampus juga banyak kejadian tindak pidana pelecehan

---

<sup>20</sup> *Ibid, hlm.236.*

<sup>21</sup> *bid, hlm.237*

seksual mulai dari mahasiswi dengan mahasiswa dan yang baru saja di dengar telah viral di media social adalah seorang pengajar dosen yang melakukan perbuatan tidak senonoh kepada mahasiswa nya. Dengan kasus tersebut kejadian pelecehan seksual saat ini telah mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Beberapa hasil pengamatan dari para penegak hukum telah menemukan suatu masalah yang dimana dengan faktor masalah tersebut bisa di ketahui terjadinya tindak pidana pelecehan dalam institusi Pendidikan. Maka dalam kasus ini di kaitkan kepada seorang dosen yang telah menimbulkan korban yaitu tidak lain mahasiswanya sendiri. Dalam kasus pelecehan seksual yang di lakukan oleh dosen itu, maka faktornya adalah di duga dosen tersebut melakukan aksi tidak senonoh karena menurut kesaksiannya, ketika melihat korban mahasiswanya, pelaku merasa ingin melakukan tindakan seksualnya karena nafsu yang ingin di lampiaskan untuk merasakan korban yang di nilai sangat cantik.

Di dalam pelecehan seksual tersebut, maka hal-hal tersebutlah yang menyebabkan adanya korban yang di lecehkan. Secara langsung bukti yang di lihat pada kasus tersebut menentukan, bahwa faktor penyebabnya adalah daya tarik dari korban. Para korban pelecehan kebanyakan memang memberikan daya tarik tersendiri bagi pelaku nya. Umumnya bagi kaum wanita muda seperti mahasiswa dan pelajar memiliki daya tarik dengan pertumbuhan badan yang menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sehingga memiliki daya tarik seksual.

Pada hakikatnya hukum memiliki peran penting dalam menegakan peraturannya. Hukum sendiri memiliki berbagai macam cara yang sudah menjadi penentuan seseorang yang bersalah maupun tidak bersalah. Hukum memberikan landasan berserta bukti fisik korban pelecehan seksual yang di lakukan oleh dosen kepada korban nya tersebut. Sudah seadil-adilnya penegakan tersangka yang di terapkan. Dengan maksud hukum juga digunakan sebagai alat pembangunan tetapi juga bisa menjadi alat untuk mengontrol supaya pembangunannya dapat terlaksana dengan adil.<sup>22</sup> Pemerintah harus tegas dalam menangani suatu tindak pelecehan seksual yang

---

<sup>22</sup> Maya Indah S. *Op. cit*, halaman 98.

terjadi di masyarakat. Dengan suatu peradilan dan penegakan oleh hukum bisa menjadi sebuah tiang pedoman yang di ambil untuk memberantas suatu tindak kriminalitas, baik di dalam masyarakat maupun terhadap sebuah instansi tersebut. Dorongan dan upaya masyarakat sebaiknya di lakukan secara flexible guna membantu pengurangan dan dampak dari suatu tindak pidana kejahatan. Pelaku di beri hukuman sesuai dengan ketentuan dan keadilan dengan sangat adil.

## 1. Faktor Internal Pelecehan Seksual terhadap Perempuan

### a. Gangguan Mental

Terlihat dalam situasi mental psikologis yang berpengaruh dengan kondisi diri yang tidak normal pada manusia, dapat juga menjadikan sebuah dorongan kepada seseorang guna memiliki keinginan untuk berbuat suatu tindak kejahatan. Antara lain dalam kejahatan yang mengarah pada nafsu yang berbau seks secara abnormal, sakit jiwa, psiko patologi serta dalam aspek psikologis dari insthink seksual.<sup>23</sup> Gangguan kejiwaan dapat mengakibatkan tingkah laku yang tidak sesuai dan menyimpang mengakibatkan seseorang tidak dapat terpisah dari perbuatan positif dan negatif.<sup>24</sup>

Relasi seksual yang bersifat abnormal dan perverse yang buruk serta jahat merupakan salah satu peluang seksual yang tidak bisa di katakan bertanggungjawab dan mendorong oleh situasi yang abnormal.<sup>25</sup> Banyak juga dari mereka yang menjadi korban mengalami gangguan mental seperti depresi, tidak percaya diri, sampai menjadi pemurung dan penakut akibat dampak yang di buat oleh pelaku tindak pidana kejahatan.

### b. Etika

Etika moralbilitas merupakan hal utama yang bertujuan untuk menentukan hadirnya kejahatan dalam kehidupan. Etika sendiri sering diartikan sebagai penyaringan pada perilaku yang tidak jelas serta menyimpang. Ajaran kepada tingkah laku yang bertujuan pada kebaikan

<sup>23</sup> *Psychology ,With-Loveby-Heart, Tindak Pelecehan Seksual Pada Remaja , diakses dari <http://psikologi-untar.blogspot.co.id/2015/12/pelecehan-seksual-remaja.html>, pada tanggal 24 februari 2022, pukul 07.30 wib.*

<sup>24</sup> *Khainur Arrasjid, Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal, Fakultas Hukum USU Medan, 1998, hlm.32.*

<sup>25</sup> *Kartini Kartono, Op.Cit, hlm.226.*

dan memperlihatkan sebuah hal dalam menentukan tindakan dan tingkah laku. Etika merupakan moral seseorang yang pada akhirnya dengan dia bisa terhindar dari suatu tindakan yang tidak pantas. Terkecuali orang yang tidak memiliki etika tersebut cenderung melakukan tindak kejahatan yang tidak pantas.<sup>26</sup>

### c. Biologis

Sejak lahirnya seorang manusia dapat dikatakan sudah memiliki hak dan kewajiban yang telah dilakukan. Manusia pada umumnya memiliki kebutuhan biologis pada hal seksual yang berbeda. Dalam arti lain kebutuhan biologis tersebut bermacam-macam dan ada juga yang sudah memiliki bibit kelainan. Dalam Psychoanalisa yang di nyatakan sigmund Freud merupakan manusia tersebut hidup kedalam libido seksualis. Jika kemampuan kepada seseorang manusia tidak bisa memiliki kesanggupan dalam menguasai keadaan diri maka dalam hal ini, maka bisa saja timbul perdebatan delik seksual yang seperti di katakan oleh P. Lucas berdasarkan niat jahat yang bersifat yang sudah menjadi dasar sejak lahir dan didapat melalui keturunan.<sup>27</sup>

<sup>4</sup> *Sigmund Freud berasumsi setiap manusia memiliki libido (nafsu birahi) yang menuntut agar bisa mendapat pelampiasan. Akan tetapi dalam melampiaskan libido yang sudah menjadi sarang di dalam tubuh manusia tidak selalu bisa di kabulkannya hal tersebut oleh manusia itu sendiri. Salah satu sebabnya ialah dalam norma agama, seperti norma social, norma asusila dan norma hukum. Maka dari itu di dalam sebuah norma disitu mengarahkan jalan keluar kepada libido dengan jalan satu satunya menikah sesuai dengan umur yang cukup.*<sup>28</sup>

Secara biologis yang dialami korban kejahatan seksual dapat berdampak bagi system trauma kobran pelecehan , maka dala hal tersebut di sebut sebagai (Rape Trauma Syndrome) suatu bentuk yang sama pada

<sup>4</sup> *Lukman hakim, Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur, Vol.13 No.1 Februari 2008, hlm.76.*

<sup>27</sup> *H.M Ridwan dan Ediwarman, Op.Cit, hlm.5.*

<sup>28</sup> *Ismantoro Dwi Yono, Op.cit hlm.7-8.*

hal nya gangguan stress pasca trauma yang di timbulkannya. Bentuk yang timbul akibat dari trauma tersebut ialah disorientasi / gangguan mental yang dapat menyerang kejiwaan korban karena syok yang di deritanya.

#### d. Periode Umur Dan Usia

Manusia memiliki periode masa berkembang atau "*life-stadium*", yang dalam hal tersebut adalah:<sup>29</sup>

- a. Periode masa kecil (kanak-kanak). Dalam periode tersebut merupakan suatu periode yang penting yaitu sebagai dasar untuk perkembangan masing-masing anak dalam mengarahkan pendidikan dan mengajarkan seorang anak yang nantinya akan mengalami kehidupan masa depan.
- b. Pada masa remaja memiliki periode yang merupakan masa pertumbuhan yang sangat cepat bagi perjalanan hidup manusia yang menuju kedalam bentuk seksual. Di usia yang di anggap belum matang ini bisa menjadi berbahaya apabila pada dirinya timbul suatu guncangan (drank and strum) yang menunjukkan contoh secara langsung pada kehidupan bermasyarakatnya, namun dia masih berada di ambang ketidakpastian. Jumlah yang tertuju kedalam kriminalitas pada periode masa remaja ini sangatlah tinggi angkanya dan terdapat berbagai delik pada masa remaja tersebut adalah suatu angka yang tinggi dalam masanya.
- c. Dalam periode masa dewasa ini memiliki suatu daya pertumbuhan akal psychis yang berkembang melalui kesadaran sendiri yang timbul pada suatu individu setiap orang. Perkembangan akal sehat ini juga di nilai sudah stabil dan mencapai puncaknya. Tetapi pada masa dewasa ini juga masih bisa di katakan tinggi nilai akan tindak kejahatannya.

### C. Pelecehan Seksual Perempuan Eksternal

#### a. Di Dalam Pergaulan

Menurut **Hurlock** pada tingkah perilaku seksual dipengaruhi dengan situasi sekitar lingkungan pergaulannya yang bertuju kepada masa

<sup>29</sup> <sup>4</sup> H.M Ridwan dan Ediwarman, Op.Cit, hlm.10.

pubertas dan remaja yang dimana dalam pengaruh teman seumurannya berpotensi besar di bandingkan dengan orang tuanya dan juga terhadap anggota keluarganya yang lain.<sup>30</sup> Dalam hal tersebut tentu saja lebih banyak celah pada lingkungan sekitar teman atau lingkungan luar yang bisa saja mengintimidasi kapanpun.

#### b. Keluarga

Keluarga merupakan hal yang pertama serta paling utama sebagai rangka melksanakan proses sosial pada seorang anak. Di dalam keluarga yang hangat serta penuh cinta, kasih sayang dapat memberikan anak pentingnya pengetahuan, cinta-kasih, perhatian simpati, loyalitas yang di berikan, pemahaman dalam ideologi, bimbingan yang positif lurus dan Pendidikan untuk bekal masa depan hidup. Keluarga sendiri berdampak besar dalam pengaruh pembentukan sifat pada kepribadian anak tersebut dan menjadi kebutuhan sosial kecil yang bermakna baik bagi perkembangan akal sehat dan kehidupan jasmani pada anak.<sup>31</sup>

Apabila terdapat situasi kondisi di dalam keluarga tidak tertata (broken home) maka bisa menunjukkan hal yang tidak harmonis kepada suami-istri, atau orangtua anak-anak di setiap individunya. Di dalam suatu hubungan suami istri yang tidak sejalan dapat ditandai pada percetakan maupun konflik yang tidak sesuai bisa menyebabkan tidak bahagianya sebuah perkawinan.

Tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut bisa di pastikan menjadi dampak buruk. Dampak yang buruk pada seorang anak bisa menyebabkan anak terkena mental psychis untuk mencari arti kasih sayang serta perhatian kepada pihak lain. Dengan cara melampiaskan

<sup>30</sup> Maulana Ali Ahmad, *Sexualitas*, diakses dari <https://unipa.wordpress.com/tag/sexualitas/>, pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 21.30 WIB

<sup>31</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998, hlm.120.

sakit hatinya melalui tindakan negatif yang cenderung sifat nakal di luar rumah.<sup>32</sup>

### c. Perekonomian

Pada kondisi perekonomian yang rendah dapat membuat suatu kegiatan seksual pranikah.<sup>33</sup> Kurangnya akan faktor kebutuhan perekonomian yang cukup dapat memicu adanya kegiatan pelecehan seksual. Perekonomian juga menentukan karena pada dasarnya mereka baik para pria dan wanita lebih cenderung memilih pasangan dengan ekonomi yang bisa disebut “*Mapan*”. Tuntutan hidup dan perkembangan kebutuhan yang semakin tidak terbendung membuat perekonomian sebagai tolak ukur untuk memprioritas manusia dalam berpasangan. Dengan pilihan antara kemapanan hidup yang membuat wanita dan laki-laki tidak bisa langsung terpilih sebagai jodoh tersebut maka banyak manusia yang memaksakan kehendaknya untuk merampas hak manusia lain dengan berbuat pelecehan seksual sebagai nafsu mereka.

Kurangnya biaya pada pendidikan bisa berarti <sup>71</sup> banyak anak yang tidak mendapatkan pendidikan dengan layak. Karena tidak layaknya pendidikan tersebut menyebabkan berkurangnya ilmu pengetahuan dalam sector apapun. Kurangnya ilmu dapat menyebabkan mereka tidak mengetahui antara perbuatan yang benar maupun salah. Hal ini lah yang menjadi banyak manusia yang berbuat buruk dengan kejahatan yang berdampak negatif. Oleh sebab itu bisa di katakan pada mereka yang berbuat buruk memiliki pengetahuan yang tidak terampil yang rendah di mata masyarakat.<sup>34</sup>

Dengan pergaulan di kalangan orang yang kurang mampu dapat menciptakan nilai pendidikan yang rendah. Hal ini di landasi dengan sistem perekonomian rendah maka akan berdampak pada kurangnya pendidikan

<sup>32</sup> Agoes Dar<sup>4</sup>, *Op.Cit*, hlm.110.

<sup>33</sup> Siti Maimunah, *Pengaruh Faktor Keluarga terhadap Perilaku Seksual Remaja diakses dari : <http://mpsi.umm.ac.id/files/file/359-362%20Siti%20Maimunah.pdf> pada 26 februari 2017 pukul 23.56 wib.*

<sup>34</sup> Agoes Dariyo, *Op.Cit*, hlm.111.

yang tinggi sehingga akan kurangnya pendidikan tersebut menyebabkan seseorang minim akan ilmu pengetahuan yang berimbas pada ekosistem manusia yang berpengetahuan rendah. Pengangguran paling banyak adalah orang yang kurang akan minimnya pendidikan.<sup>35</sup> Dengan Ilmu pengetahuan yang sedikit dapat mengakibatkan angka pengangguran yang sangat banyak.<sup>36</sup> Dalam ekosistem manusia pun dapat berpengaruh besar dan bisa menjadi gaya hidup dari setiap golongan masyarakat. Hal ini menyebabkan sulitnya perkembangan akan ilmu pengetahuan hukum yang bisa menjadi semakin bertambahnya angka nilai kriminalitas dalam bentuk apapun.

#### d. Sosial Budaya dan Media Massa

Perubahan teknologi dan media masa dapat memudahkan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Perubahan teknologi yang semakin pesat membuat manusia menyalahgunakan alat tersebut sebagai sarana untuk berbuat jahat.

Salah satunya dalam mudahnya manusia menggunakan aplikasi untuk mengakses hal yang berbau porno. Di lihat juga dari berbagai macam kasus porno yang di berikan melalui akses aplikasi internet, media masa dan tidak lain halnya kasus perdagangan manusia dalam media sosial online.<sup>37</sup> Maka dari itu dalam media sosial bisa mengajarkan kekerasan seksual dengan perbuatan melecehkan melalui pesan online. Dan tidak bisa di hindari dari jeratan hukum juga media sosial banyak terdapat kasus yang di mana melanggar kebijakan suatu hukum, antara lain kasus pencemaran nama baik dengan pelecehan seksual berbasis Ilmu Teknologi. Banyak sekali dampak dari korban kekerasan seksual yang merasa di rugikan dan lecehkan dengan dampak dari segi fisik, mental dan secara tidak langsung korban dapat merasa trauma dalam kehidupan sehari-harinya. Akibat dari pelaku pelecehan seksual tersebut maka banyak masyarakat yang merasa

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.111.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.111.

<sup>37</sup> Rizki Dwi Hartono. et al., *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Remaja Berperilaku Menyimpang*, diakses dari <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58735/Rizki%20Dwi%20Hartono.pdf?sequence=1> diakses pada 25 februari 2017 pukul 14.30 wib.

tidak aman khususnya para kaum wanita yang sering menjadi korban kekerasan seksual. Para wanita sebaiknya selalu berhati-hati akan maraknya kasus kekerasan seksual yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

### BAB III

## PENGATURAN PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI

### A. Perlindungan Hukum Pelecehan Seksual

Perlindungan hukum sebagai peran penting untuk melindungi korban pada kasus pelecehan harus sama pada peraturan hukum pidana umum agar memiliki tujuan bisa mengurangi dan serta memberikan realisasi peran positif pada nilai kriminalitas yang di dalamnya merupakan kasus pencabulan atau kekerasan seksual. Oleh karena itu unsur dalam hukum tidak boleh bertindak untuk semenah-menah dengan memberikan penuntutan dan putusan-putusan yang tidak sesuai dengan keadaan kasusnya.

Korban dengan pelaku kejahatan sama-sama memiliki hak di setiap masing-masing individu. Pada kasus tindak pidana pelecehan seksual adalah merupakan suatu tindakan yang harus diwaspadai untuk masyarakat dan sangat di takuti oleh korbannya. Kepada korban kasus tindak pidana pelecehan seksual dengan yang di rebut kemerdekaannya agar wajib mendapatkan hak atas wewenang nya karena pelaku tindak kriminal telah merugikan. Sebagai seseorang yang telah dirugikan, korban dapat mendapatkan segala bentuk hal intimidasi dari beberapa macam-macam faktor yang berdampak pada kejiwaan, fisik, hilangnya nama baik dan masa depan yang tidak sesuai akibat dari kekerasan seksual tersebut.

Pada peraturan yang di tuangkan kedalam I KUHP yang merupakan sebuah bentuk peraturan hukum pidana dasar yang berlaku umum dalam suatu hal serta memiliki sifat yang saling berhubungan pada larangan suatu tindakan tertentu yang tertuang di dalam tindak pidana buku II (kejahatan) dan buku III KUHP atau pelanggaran nya. Pada tindak pidana yang ada di luar KUHP. Pembuatnya aturan

pelecehan seksual yang terdapat pada KUHP. Pada Bab tindak pidana kejahatan yang tertuju pada kesusilaan menempatkan kerancuan tersendiri serta dapat bertendensi menghamburkan suatu permasalahan yang berdasar pada suatu tindak kejahatan seksual yaitu mengacu dalam pelanggaran terhadap eksistensi pada manusia. Kasus asusila sering diartikan karena sangat bertentangan dengan nilai moral manusia dalam bermasyarakat yang berlaku. Kasus kejahatan seksual dilihat sebagai bentuk pada suatu pelanggaran terhadap suatu nilai etika yang dikaitkan kepada suatu kejahatan terhadap bentuk dari perbuatan manusia. Penting nilai yang dipakai dasarnya lebih tertuju kepada nilai sebagai norma pada kumpulan yang dominan atau kepentingan laki-laki yang didiskripsikan perempuan sebagai kelompok yang lemah dan bisa terancam tindak kejahatan.

Terancam membentuk suatu persoalan yang berdasar melalui kejahatan pelecehan seksual yaitu suatu pelanggaran kepada suatu eksistensi setiap individu pada manusia karena kasus pelecehan seksual sering di namakan pada sebuah perbuatan yang menentang sebagai bentuk nilai moral dan suatu norma berlaku bagi kehidupan ekosistem lingkungan masyarakat. Kejahatan seksual dapat di lihat dari pelanggaran terhadap nilai moralitas yang bisa dimaksud kepada tindak pidana kejahatan umum terhadap manusia.<sup>38</sup> Salah satunya adalah yang digunakan terhadap nilai dominan yang mengarah ke sebuah nilai norma kemanusiaan yang dominan.

Di lihat dari niat pelaku kejahatan pelecehan seksual inilah yang dipakai dalam motif untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual sangatlah rentang dan luas, mulai dalam bentuk kekerasan verbal yang mengarah ke canda, gurauan dan sebagainya yang tidak pantas / tidak senonoh. Dalam sifat pelaku kejahatan yang tidak senonoh tersebut seperti menyentuh, merabah, mengelus dengan paksaan, memeluk dan adanya intimidasi paksaan, mempertunjukkan gambar dan video yang berbau pornografi, serta menyerang dengan tindakan yang tidak pantas di lakukan. Dengan tindakan pelaku tanpa sebab, memaksa serta mencium korban tanpa sebab, mengancam dan menyulitkan kaum wanita apabila di tolak memberikan pelayanan

---

<sup>38</sup>Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 1/No.2/Apr-Jun/2013, diakses di melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id>, tanggal 23 Januari 2019, pukul 14.00 wib.

yang di nilai mengarah ke seksual sampai keperkosaan yang saat ini sangat rentan dengan kehidupan masyarakat.

Pelecehan seksual merupakan salah bentuk yang sangat mengintimidasi korban terutama pada wanita. Sebagian besar pelecehan tersebut telah merampas hak atas kehidupan wanita. Menurut korban yang biasa tertuju pada wanita tersebut sangat meresahkan, karena bisa hilangnya kemerdekaan atas hidup mereka karena telah di lecehkan atau dengan kata lain di zolimi. Sebagian besar mereka yang menjadi korban banyak yang merasa minder, takut, malu, dan putus asa karena kehidupan mereka telah di rampas oleh pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Dasarnya kekerasan seksual terutama di masyarakat saat ini pun masih di gabungkan dengan peraturan didalam KUHP yang mengatur hukum tersebut.

*Dalam BAB XIV yang berisikan kejahatan terhadap pelecehan asusila telah di jelaskan bahwa KUHP hanya bisa mengatur kekerasan seksual dalam konteks pencabulan dan kasus pemerkosaan yang di rumuskan tersebut tidak dapat memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual yang umumnya terarah pada wanita. Kemudian pada UU nomor 23 Tahun 2004 yang berisi tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga, UU Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, serta UU nomor 44 Tahun 2008 yang berisi tentang pornografi. Kasus pelecehan seksual sering terjadi dan tidak mudah untuk diketahui oleh orang lain. Kasus pelecehan seksual biasa tidak dapat di ketahui oleh orang sekitar karena biasanya kasus kejahatan tersebut dilaksanakan secara diam diam oleh pelaku.*

Pengaduan kepolisian bisa dilakukan korban pelecehan seksual juga tidak semestinya bisa cepat ditindak, karena rata rata hampir seluruh perempuan yang memiliki celah saja yang kemudian bisa melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Pihak korban tidak berani untuk memberikan kesaksiannya, di karenakan rata-rata korban justru banyak yang merasa takut sehingga tidak berani membuka suaranya dan bungkam tanpa adanya pemberontakan. Menurut para wanita tersebut yang menjadi korban, mereka merasakan dampak dari tindak pelecehan tersebut sebagai aib mereka, oleh sebab itu terkadang ada korban wanita yang malu karena telah menjadi korban

pelecehan seksual. Pertanggungjawaban pertama dari pengertian tentang KUHP di Indonesia adalah menggunakan sistem politik dalam hukum yang membatasi pada delik asusila ialah dengan hanya kehormatan asusila dan kesopanan. Secara terbuka dihadapan umum juga dengan perkataan lain apabila asusila itu diserang di hadapan public pada hukum pidana pun juga.

Dengan persoalan tersebut juga bisa menjadi suatu pembuktian dalam masalah-masalah dan kebijakan yang mungkin ada kaitannya terhadap pertanyaan kesanggupan negara bisa melaksanakan intervensi kepada pertanggungjawaban warga negaranya sendiri. Sebagaimana dalam bentuk penentuan pasal-pasal yang bisa saling terhubung pada kaitannya kejahatan kekerasan atau pelecehan seksual. Dalam hal tersebut bisa berkaitan hubungan hukum seksual yang diikat dalam pasal 285 dan Pasal 286, menggunakan pasal 287 serta dalam kasus pelecehan seksualitas juga bisa sampai mengarah ke Pasal 296 dan Pasal 297 KUHP. Namun terjadinya pengkerutan dan meminimalisirkan obyek serta aktifitas wanita kaum hawa adalah sosok yang tidak di lihat pada subyek serta bisa di pandang segi eksistensinya hanyalah bagian tertentu dari tubuhnya.

Tata cara korban dalam pengaduan kepolisian biasa dilakukan korban pelecehan seksual juga tidak semestinya bisa ditindak, karena rata-rata hampir seluruh wanita yang memiliki celah saja kemudian bisa melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Rata-rata korban justru banyak yang merasa takut sehingga tidak berani membuka suaranya tanpa adanya pemberontakan. Menurut para wanita tersebut yang menjadi korban mereka merasakan dampak dari tindak pelecehan tersebut sebagai aib mereka, oleh sebab itu terkadang ada korban wanita yang malu karena telah menjadi korban pelecehan seksual.

Pertanggungjawaban pertama dari pengertian tentang KUHP di Indonesia adalah menggunakan sistem politik dalam hukum yang membatasi pada delik asusila ialah dengan hanya kehormatan asusila dan kesopanan. Secara terbuka dihadapan umum juga dengan perkataan lain apabila asusila itu diserang di hadapan publik pada hukum pidana pun juga bisa diterapkan, oleh sebab itu dengan perbuatan asusila tersebut juga tidak bisa dikualifikasi terhadap suatu tindak pidana tersebut. Dengan

persoalan tersebut juga bisa menjadi suatu pembuktian dalam masalah-masalah dan kebijakan yang mungkin ada kaitannya terhadap pertanyaan kesanggupan negara bisa melaksanakan intervensi kepada pertanggungjawaban warga negaranya sendiri. Sebagaimana dalam bentuk penentuan pasal-pasal yang bisa saling terhubung pada kaitannya kejahatan kekerasan / pelecehan seksual. Dalam hal tersebut bisa berkaitan hubungan hukum seksual yang di ikat dalam pasal 285 dan Pasal 286 menggunakan pasal 287 serta dalam kasus pelecehan seksualitas juga bisa sampai mengarah ke Pasal 296 dan Pasal 297 KUHP. Namun terjadinya pengkerutan dan meminimalisirkan obyek serta aktifitas wanita kaum hawa adalah sosok yang tidak di lihat pada subyek serta bisa di pandang segi eksistensinya hanyalah bagian tertentu dari tubuhnya sehingga dapat di simpulkan kesamaan kualifikasinya terhadap seorang lelaki yang belum pubertas.

Wanita berdasarkan fisiknya sangatlah lemah fisiknya di bandingkan dengan fisik laki-lak maka dalam kasus tindak pidana pelecehan seksual wanita merupakan target utama paling besar menjadi korban dalam hal pidana asusila. Setelah di lakukannya kontruksi pada hukum juga bisa di amati pada dalam *buku bab XIV KUHP yang berisi kejahatan terhadap kasus asusila*. Cerita tentang sejarah tindak pidana pemerkosaan nya bisa di simpulkan bahwa kejahatan asusila memang sudah ada sejak lama. Pada kasus pemerkosaan yang umumnya di lakukan oleh kaum pria sudah bisa di artikan dari sudut pengelihatian pria berdasarkan seksualitas laki-laki di dalam rumusan *Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 297 KUHP tersebut* yang di berikan gambaran sangat jelas bahwa keamanan nilai moralitas masyarakat umum terhadap kaum wanita. Perlu di lakukan pengontrolan terhadap kaum wanita yang rentan menjadi korban pelecehan seksual agar bisa mendapatkan perlindungan yang maksimal di dalam hubungan serta lingkungan masyarakat umum. Dengan tujuan mewujudkan rasa aman dan menghindari suatu paksaan tidnak pidana terhadap kaum wanita maka oleh sebab itu larangan harus di fungsikan guna melindungi dan menertibkan kaum laki-laki. Larangan untuk melakukan pemaksaan terhadap perempuan telah berfungsi untuk melindungi kaum laki-laki. Selanjutnya larangan pelecehan seksual bertujuan untuk membantu menjaga agar kaum laki-laki agar bisa mendapatkan calon istri yang berasal dari lawan jenis nya yaitu wanita yang di anggap masih suci (masih perawan dan belum terjamah oleh lelaki lain yang menyalahi aturan) sebagai isterinya. Dalam

pernyataan tersebut bisa di katakan sama dengan bunyi Pasal 285 KUHP yang telah membuat perubahan dengan memberikan tempat untuk wanita di dalam penentuannya menggunakan <sup>41</sup> kekerasan atau ancaman untuk memaksa seorang wanita di luar perkawinan untuk bersetubuh maka dapat di pidana penjara apabila dia terbukti. Dengan ini bisa di kaitkan wanita tidak memiliki hak atas apapun dalam hubungan seksual. Pasal ini mengartikan bahwa tidak menghukum kasus “pemeriksaan” yang terjadi di dalam sebuah hubungan pernikahan atau yang biasa di kenal dengan (marital rape), padahal di lihat dari sudut lain pemeriksaan didalam perkawinan sering kali terjadi.

Pada hukum pidana biasanya mengisi tentang nilai norma hukum yang memberikan larangan guna mewajibkan suatu ancaman pidana untuk memberikan suatu efek jera dan mengurangi tindak pidana kriminalitas di dalam masyarakatnya. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang <sup>50</sup> bisa terjadi kapan saja, maka dari itu di sempatkan dalam hukum pidana yang mengatakan bawasanya barang siapa melanggar suatu larangan tersebut, maka suatu pelanggaran dari ketentuan pidana yang biasa disebut dengan pelanggaran pidana, delik, perbuatan pidana dan kejadian pidana, serta kepada pelaku yang melakukan pelanggaran dapat mendapatkan suatu sanksi pidana yang disediakan oleh undang-undang untuk menghukum perbuatan pelaku yang melanggar larangan hukum tersebut. Maka dengan di terapkan nya kebijakan sanksi hukum tersebut maka suatu hukum pidana dapat diartikan sebagai hukum sanksi yang dapat diartikan sebagai pembedaannya pada suatu hukum yang berada di bidang lainnya salah satunya adalah di dalam hukum tata negara, hukum perdata, serta administrasi hukum yang dapat di bedakan dan adanya hukum tersebut bertujuan agar masyarakat dapat mentaatinya serta menghukum <sup>1</sup> seseorang dan masyarakat yang melawan hukum yang telah di terapkan.<sup>31</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, mengatakan bahwa usaha hukum pada tindak pidana untuk mencapai suatu tujuan itu tidak semata dengan jalan yang menjatuhkan pidana atau straf yang dapat dirasakan sebagai custodia honesta. Pidana harus di adilkan sesuai ketentuan dan faktor faktor kasus yang hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum apabila suatu saat terjadi maka pelaku yang melanggar tersebut harus sesuai ketentuannya untuk wajib mengikuti hukum yang berlaku. Untuk memenuhi keadilan haruslah pihak pihak masyarakat juga

ikut membantu agar bisa berkurangnya serta meminimalisir pelaku pelanggaran hukum.

Sangat luas dan berbagai macam motif prana bagi pelaku pelanggaran tindak pidana yang melawan hukum untuk merealisasikan aksinya. Umumnya pelaku Tindak pidana pelecehan seksual selalu memanfaatkan posisi aman dan kosong untuk melakukan kriminalitas. Bahaya dan rasa takut pun selalu menghantui masyarakat. Masyarakat memiliki rasa tidak aman dengan adanya kasus pelecehan yang sering terjadi baik di lingkungan yang di rasa aman sekali pun. Para pihak berwenang dalam hukum pun harus menghentikan kasus ini, karena jika tidak dilakukan penanganan perlindungan hukum yang pasti pada kasus pelecehan seksual tersebut akan semakin marak dan tidak bisa di bendung. Perbuatan yang melanggar pidana tersebut adalah suatu pertanggung jawaban sanksi. Pada kejadian ini juga merupakan suatu sanksi yang harus di pertanggung jawabkan, pada akhirnya tidak memiliki sifat pembalasan padanya, oleh sebab itu yang di maksud adalah menyelenggarakan perlindungan hukum kepada siapa saja yang dapat di lindungi oleh hukum termasuk kepada remaja, dewasa, maupun anak-anak.

Pada dasarnya hukum pidana memiliki tujuan yaitu berujuan guna terpenuhinya rasa keadilan, tujuan tersebut bisa di juga dikatakan sebagai pemberian efek jera sehingga menciptakan rasa takut bagi orang-orang yang sampai melakukan kejahatan yang melanggar hukum. Dengan cara membuat seorang pelanggar merasa tertakuti (*generale reventie*), bergitu pun kepada orang yang juga sudah menjalani hukum (*special preventie*), agar menciptakan setiap orang dalam masyarakat menjadi lebih terkendali, aman dan lebih baik dalam bermasyarakat. Hukum sangatlah penting dan di butuhkan dalam kehidupan sehari hari dan juga khususnya dalam maraknya kasus hukum yang baru baru terjadi seperti salah satunya tindak pidana pelecehan seksual. Tujuan dalam hal baik dan benar maka hukum juga sebaiknya perlu di junjung tinggi agar menciptakan rasa aman di kehidupan masyarakat.

Dalam setiap usaha memiliki strategi sendiri, apabila jika masalah tersebut terletak kepada materi Undang-Undangan oleh sebab itu perlu menggunakan cara Advokasi untuk membela dan merubah hukum itu menjadi lebih sempurna, dengan

merubah perlakuan dalam hukum serta melakukan kampanye dan pendidikan hukum yang di tujukan pada pelaksana hukum. Dalam usaha tersebut tentu sangat di perlukannya untuk menyebarkan budaya kesetaraan dalam bentuk gender, nilai keadilan dan juga terutama di tuju pada hak asasi manusia. Dengan alasan tersebut maka strategi yang bisa dituju ialah mengoptimalkan kinerja para penegak hukum dalam bertindak dengan cepat serta berani dalam mengatasi permasalahan. Memperbaiki spirit global system dalam melakukan perbaikan dalam kekerasan seksual.

Sering terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap kaum wanita apalagi kasus mahasiswa yang baru baru ini terjadi, tentu banyak juga warga dan masyarakat yang mengeluh karena kurang seimbangya putusan penegak hukum (Hakim) untuk memeberikan keputusan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual ini. Berdasarkan bukti, saksi, serta korban yang dimensi victimologinya sangat besar dan tentu oleh sebab itu penegak hukum perlu memberikan <sup>17</sup> kebijakan hukum pidana yang diambil dengan sesuai dalam rangka membentuk KUHP nasional yang akan dating. Dengan merombak beberapa kontruksi hukum serta ancaman terhadap sanksi pidana yang seharusnya di jatuhkan. Upaya dalam menentukan hukum bagi kasus tindak pidana pelecehan terus di upayakan secara seksama di masyarakat. Umumnya di Indonesia telah banyak di terapkan suatu Undang-undang yang harus di terapkan dalam hal perlindungan korban kasus pelecehan seksual, baik pembelaan dalam bentuk perundang-undangan, pidana penjara dan putusan pengadilan. Sebagai sarana tersebut maka perlu di tindak lanjuti undang-undang perlindungan korban tindak pidana pelecehan sebagai dengan undang-undang pidana yang berlaku.

Menurut Per UU pidana, segala bentuk permasalahan kekerasan seksual baik sengaja maupun tanpa sengaja telah di tuangkan dalam Undang undang, yaitu:

- <sup>1</sup> Pasal 389 RUU KUHP yang mengatakan pemidanaan penjara paling lama 12 tahun serta 3 tahun paling rendah dengan unsur tindak pidana perkosaan.

Pertama : Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut.

Kedua : Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan tanpa

persetujuan perempuan tersebut.

**Ketiga** : Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.

**Keempat** : Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah orang yang seharusnya disetujuinya.

**Kelima** : Seorang laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang berusia di bawah 14 tahun dengan persetujuannya.

- Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun apabila dalam keadaan yang disebut dalam ayat 1 ke 1 sampai dengan ke 5 di atas.
- seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya kedalam anus atau mulut seorang perempuan. Barangsiapa memasukan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya kedalam vagina atau anus seorang perempuan.

Rumusan tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP ini disamping untuk mengetahui ancaman saksi sehingga memperoleh kebijakan di atur dalam Pasal 285 KUHP, yang merumuskan kedalam RUU KUHP tersebut tentu juga karena perkembangan tersebut yang sangat maju meningkat. Di sebutkan juga bahwa perkembangan aktifitas kejahatan seksual pun juga mulai mengalami pergeseran yang signifikan. Penutupan sanksi dan pemberatan ancaman pidana yang ditujukan Oleh pelaku kejahatan tindak pidana pelecehan seksual pun sudah di dalam RUU KUHP. Demikian tindakan tersebut merupakan hal yang tentu saja bisa di gunakan. Di Amerika sendiri yang merupakan warga dan masyarakatnya menganut paham system kebebasan individual, jadi dari sebuah kasus pelecehan yang korbannya merupakan kaum wanita di bawah umur atau bisa di katakana seorang gadis bisa di bentuk menjadi tindak pidana yang tergolong jenis ontrageus violation yaitu kejahatan yang amat keji. Sesudah memahami

pengalaman dari penderitaan dan dampak yang di rasakan korban pelecehan seksual tersebut, kini sudah menjadi kewajiban para penegak hukum dan pemerintah untuk memasukan peluang serta <sup>17</sup> memberikan perlindungan untuk korban yang di implementasikan kedalam peraturan per Undang undangan sebagai penegakan hukum yang membantu memberikan perlindungan yang tentu berpihak terhadap korban. Tentu saja masih bisa di lihat sangat banyaknya korban pelecehan yang di tujukan kepada kaum wanita yang tidak mendapatkan secara lebih perlindungan hukum yang di berikan oleh penegakan hukum maupun dari pihak masyarakat.

Untuk itu Perundang-undang sangat berkuasa serta memiliki kehendak untuk memberikan acuan bagi para penegak hukum agar bisa dengan mudah mengatur serta memperlakukan setiap orang khususnya terhadap wanita yang lemah dan sering menjadi sasaran kekerasan seksual yang di lakukan umumnya oleh kaum laki-laki dan tentu saja dengan lurus melakukan tanpa adanya diskriminasi gender agar bisa menciptakan suatu keseimbangan antar hubungan hukum dan masyarakat.

<sup>62</sup> Dalam konsep hukum dan normatif telah menyatakan bawasanya setiap manusia mempunyai hak yang melekat pada dirinya sendiri. Manusia memiliki hak asasi untuk mendapatkan kebebasan dalam kemerdekaan dalam setiap individu nya. <sup>45</sup> Hak asasi manusia sendiri dapat berlaku kapan saja, di mana saja dan kepada siapa saja sehingga dalam sifatnya bersifat universal dan bebas berkehendak. Namun manusia sering kali tidak merasa puas dengan hak yang telah mereka miliki dengan itu manusia seringkali membuat kerusakan dengan merampas kebebasan milik orang lain. Dalam hal itu tentu saja manusia tidak bisa lepas dari hukum yang mengatur oleh sebab itu, maka hukum tentu saja memiliki tujuan untuk mengatur guna menciptakan suasana yang aman bagi setiap hak manusia dan juga untuk menjadi tugu yang meluruskan tujuan kehidupan manusia yang bebas tanpa paksaan dalam aturan hak asasi yang mereka miliki. Di dasarkan pada pertimbangan yang berkaitan tersebut.

Perlindungan korban juga di tuangkan dalam UU <sup>65</sup> Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia antara lain sebagai berikut :

- <sup>1</sup> *Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi*

- Menyebutkan bahwa setiap perlindungan, kemajuan, penegakan, serta terpenuhinya hak dan asasi pada manusia yang menjadi sebuah pertanggungjawaban kepada pemerintahan dalam” Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang (HAM) Hak Asasi Manusia mengatakan : Setiap individu manusia tanpa paksaan memiliki hak guna mendapatkan keadilan yang diwajibkan sebagai pengajuan permohonan terlebih dahulu.

Dalam HAM merupakan hak asasi manusia yang mendasar berdampak dengan manusia sehingga dari lahir sudah memiliki eksistensi yang harus senantiasa dilindungi, dihormati keberadaannya serta saling menghargai oleh siapapun itu, akan tetapi pada realita nya tidak semudah itu untuk menegakkan karena di sisi lain masih terlihat dalam bentuk suatu diskriminasi yang tertuju pada perempuan sebagai contoh ada seorang korban yang melapor dikirakan sebagai pusat dari sebab penyebab suatu hal pelecehan yang dialaminya korban tersebut, karenanya si korban memakai pakaian yang minim dan bisa jadi dapat memancing adanya tindak kejahatan pelecehan tersebut. Pada contoh tersebut adalah suatu gambaran bawasanya juga belum tentu juga semua para penegak hukum dapat mengetahui pentingnya hak asasi setiap manusia agar bisa mendapat perlindungan yang sesuai dalam hukum tersebut. Banyak korban juga yang merasa sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena sering tidak sesuai dengan fakta yang di berikann oleh para penegak hukum. Jika memang bisa mengingat bawasanya Negara Indonesia mempunyai peraturan perundang undangan dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia dari segala aspek oleh sebab itu di harapkan tidak terjadi lagi peristiwa seperti itu. Semoga di harapkan Pemerintah dan Undang-Undang mampu mewujudkan nilai kemanusiaan tersebut.

Di lihat secara umum system perlindungan kepada para korban pelecehan seksual yang teraniaya tersebut bisa dijelaskan dalam konsideran di UU 31 Tahun 2014 tentang perubahan diatas UU Nomor 13 Tahun 2006 yang menuju kepada suatu perlindungan terhadap korban dan saksi tersebut, yang dimaksudkan:

1 Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

- Penegak hukum harus pandai dalam menemukan suatu manfaat dengan jelas terhadap suatu tindakan yang mengarah kepada pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pidana karena tidak dapat menghadirkan saksi serta bukti yang mendasar karena adanya ancaman dari segi fisik maupun mental tertentu.
- Berhubungan pada faktor itu, maka harus melakukan suatu yang bertujuan untuk melindungi para saksi atau korban karena pentingnya terhadap sebuah acara peradilan pidana untuk berproses. UU nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahannya diatas UU Nomor 13 Tahun 2006 yang mengikuti korban dalam arti luas adalah kepada orang yang tidak berdaya karena mengalami penderitaan bukan hanya secara fisik serta mental dan ekonomi juga, akan tetapi dapat juga dikombinasikan antara ketiganya. Pada hal tersebut bisa di simpulkan bahwa di dalam Pasal 1 nomor 1 UU 31 Tahun 2014 yang di maksud perubahan di atas UU Nomor 13 Tahun 2006 mengatakan korban sebagai seseorang yang telah mengalami suatu penderitaan- penderitaan dalam segi fisik, segi mental dan beberapa macam kerugian perekonomian akibat di lakukannya oleh suatu tindak pidana.

Dalam KUHAP juga telah mengatur ketentuan-ketentuan yang saling mengaitkan dalam perlindungan korban tindak pidana muali dalam wujud ganti rugi sesuai yang diatur pada Pasal 98 s/d Pasal 101 yaitu:

- Pada Pasal 98 KUHAP menyebutkan bahwa :
  1. Dalam hal yang mendasari, berbuat terhadap dakwaan dalam sebuah pemeriksaan perkara pidana terhadap pengadilan negeri dapat menyebabkan kerugian kepada seseorang, oleh sebab itu majelis hakim ketua persidangan dalam permintaan seseorang tersebut dapat ditetapkan

sebagai penggabungan dalam hal perkara gugat dengan mengganti kerugian terhadap kasus perkara pidana tersebut.

2. Permintaan tersebut yang di maksudkan kedalam ayat I bisa dapat mengajukan sebelum penuntut umum memberikan tuntutan bagi pidana selambat lambatnya. Jika **dalam hal** tersebut **penuntut umum tidak** bisa **hadir** atau dihadirkan, maka **permintaan** dapat **diajukan** paling lambat sebelum majelis hakim memberi atau menjatuhkan putusannya.

➤ *Pada Pasal 99 KUHAP Menyebutkan bahwa :*

1. Jika salah satu seseorang terkait telah rugi dalam meminta di gabungkan pada kasus perkara gugatannya oleh sebab itu perkara tindak pidana bisa di katakan sebagaimana yang dimaksudkan kedalam Pasal 98 KUHAP, maka pengadilan negeri harus menimbang wewenangnya agar gugatan tersebut dapat di adili, baik dasar kebenaran gugatan tersebut sampai mengarah pada <sup>46</sup> **penggantian biaya** hukuman **yang** sudah **dikeluarkan** dari **pihak yang** merasa **dirugikan**.
2. Pengecualian **hal** pengadilan negeri mengatakan tidak ada wewenang guna menentukan keadilan gugatan yang di tujukan kedalam ayat (1) yaitu gugatan dapat dikatakan tidak bisa diterima, pasalnya kepada keputusan majelis hakim untuk bisa memuat penetapan pada hukuman yang berupa penggantian biaya yang sudah di keluarkan dari pihak yang merasa rugi tersebut.
3. Keputusan yang berkaitan dengan mengganti sebuah kerugian pada sendirinya telah dianggap kuat jika pada suatu keputusan pidananya ikut mendapatkan kekuatan pada hukum yang sudah ditetapkan.

➤ *Pasal 100 KUHAP menyebutkan bahwa :*

1. Jika telah digabungkan dengan suatu perkara perdata dan pidana, maka oleh sebab itu di gabungkan pada keberlangsungannya untuk memeriksa pada tingkatan hukum banding.

2. Jika terhadap perkara pidana tersebut tidak bisa mendapat pengajuan banding, bisa di katakan pengajuan banding terhadap putusan untuk mengganti rugi tersebut tak sesuai untuk diperkenankan.

➤ *Pasal 101 KUHP menyebutkan bahwa :*

Penentuan terhadap peraturan tindakan secara hukum perdata sebagai pemberlakuan bagi suatu persoalan gugatan yang mengganti rugi dalam hal tersebut. Pada UU sendiri tidak bisa mengatur dalam hal yang tidak penting. Dari segi teoritisnya, dalam bentuk perlindungan korban tindak pidana kejahatan bisa di lakukan dengan berbagai macam tindakan dan bisa di lihat dalam kerugian serta penderitaan korban tersebut.

Mengarah pada kasus pelecehan seksual yang selalu mengintimidasi korban wanita tersebut memberikan gambaran bahayanya dampak dari kasus tersebut. Pemerintah dan para penegak hukum harus lebih selektif dalam menangani kasus tersebut. Pada hal tersebut terdapat beberapa perlindungan hukum yang bisa dijadikan pembelaan terhadap korban secara lazim ditunjukkan dalam beberapa hal misalnya, memberikan kompensasi dan restitusi. Dalam UU tindak pidana yang khusus terdapat di luar KUHP yang sama seperti **UU Nomor 26 Tahun 2000** yang mengangkat peradilan (**HAM**) Hak Asasi Manusia.

Kompensasi dan restitusi dapat di masukan kedalam peraturan UU yang dikaitkan dengan tujuan melindungi para saksi serta para korban-korban yang teraniaya yaitu pada UU Nomor 13 Tahun 2006 yang mengalami perubahan terhadap **UU No 31 Tahun 2014** yang mengatakan **perlindungan** kepada para **saksi** serta **korban** yang mendapatkan pemberian atasnya. Di harapkan dengan UU tersebut bisa membantu memberikan sarana kepada korban. UU yang bermanfaat untuk melindungi saksi dan korban tersebut, maka restitusi dapat di anggap sebagai ganti rugi yang tentu saja bisa diberikan kepada korban atau keluarganya yang terkena dampak pelaku kejahatan. Kompensasi sendiri sering di maksudkan kepada ganti rugi seperti apa yang telah diberikan dari negara jika pelaku tidak sanggup untuk mengganti kerugian yang

penuh atas perbuatannya dan wajib menjadi pertanggungjawaban kepada korban beserta keluarganya tersebut. Dalam hal tersebut maka di gunakan nya pasal 7A ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 yang bertujuan untuk melindungi saksi pada Korban. Di dalam hal tersebut keluarga korban beserta korban mempunyai hak untuk mendapatkan restitusi dalam wujud bentuk ganti kerugian atas musibah yang di berikan dari pelaku tindak kejahatan dan dapat mendapatkan biaya perawatan medis dan atau juga bisa psikologis untuk mengembalikan dampak dari pelaku tersebut.

## **B. Unsur Kesengajaan Pelaku Dalam PertanggungJawaban Pidana Pelecehan Seksual**

Dalam tindak pidana pelecehan seksual di Perguruan tinggi pelaku yang tidak lain seorang Dosen pengajar Perguruan Tinggi tersebut di nilai lalai dan sengaja melakukan tindak pidana pelecehan seksual kepada mahasiswa nya. Dengan demikian Pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan juga di hukum seadil-adilnya. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Berdasarkan bukti dan para saksi pelaku sengaja dan lalai melakukan tindak pidana pelecehan seksual kepada mahasiswanya dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan seksual pribadi nya sendiri. Tindakan tersebut dapat merugikan korban dan juga nama baik Instansi Pendidikan tersebut. Pelaku di nilai lalai dan sengaja melecehkan kobannya. Motif pelaku ialah ingin memaksa korban nya agar mau menuruti kemauan hawa nafsu nya. Dengan perbuatan pelaku yang memaksa korban dan menyuruh korban untuk berhubungan seksual dengan pelaku serta membuat korban merasa takut dan depresi tentu sudah jelas merupakan Tindakan pelecehan seksual.

Pemaksaan yang di lakukan oleh pelaku tersebut di sebut juga dengan perbuatan cabul. Perbuatan cabul dapat dikatakan pada pelaku karena perbuatan yang di lakukan oleh pelaku tersebut merupakan tindakan yang memaksa, meneror dan tentu sudah jelas menyentuh korban dengan memberikan ucapan serta tindakan mesum. Sebuah Tindakan pelecehan seksual merupakan tindakan yang di nilai cukup meresahkan baik pelaku, korban, instansi dan nama baik. Oleh sebab itu sangatlah merugikan dari kegiatan pelaku tersebut serta sudah masuk tindakan pelecehan seksual

berupa pencabulan yang melawan hukum. Seperti yang di atur dalam Pasal 289 KUHP yaitu “Barang siapa dengan kekeerasan atau ancaman, menyentuh dan memberikan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan dan membiarkannya perbuatan cabul, akan di hukum karena melakukan kegiatan yang menyerang kesusilaan dengan pidana selama Sembilan tahun” Maka dari itu pelaku pelanggaran hukum harus di pidana. Pada kasus kekerasan seksual tersebut pelaku di nilai sengaja merampas kemerdekaan korban Mahasiswa peserta didik tersebut. Pasalnya pelaku sangat berani menyentuh dan merayu korbannya. Oleh sebab itu tuntutan pidana kasus pelecehan seksual oleh dosen kepada korban mahasiswa di Pendidikan Tinggi tersebut telah di ajukan oleh penuntut umum sebagai mana yang di makasud sebagai berikut :

- a. Menyatakan kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana tersebut bersalah karena melakukan tindak pidana pencabulan dengan seseorang pada hal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya sebagai mana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 290 -1 (yang pertama) KUHP dalam surat dakwaan yang di bacakan oleh sidang terdahulu.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama dua (2) tahun enam (6) pengurangan terhadap terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap di lukaknya penahanan.

Dalam putusan pengadilan nomor 732/Pid.B/2019/PN Tjk tersebut sudah terbukti dengan adanya sejumlah saksi, barang bukti dan juga korban bahwa pelaku dengan niat melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu kelalaian dan kesalahan pelaku harus di pertanggung jawabkan karena selebihnya pelaku telah melakukan tindak pidana. Korban telah memberikan jawaban kronologis pelaku, begitu juga saksi telah memberikan gambaran kepada pelaku dan serta dengan di temukannya barang bukti tersebut pelaku bisa di katakan benar. Terkait sanksi yang di jatuhkan oleh pengadilan Pasal 290 -1 KUHP istilah perbuatan cabul merupakan kekerasan yang memaksa seseorang. Dalam tindakan tersebut secara tidak langsung sama aja pelaku telah merebut hak kemerdekaan korbannya dengan situasi dimana korban tersebut sedang dengan keadaan tidak berdaya dalam perbuatan ini tentu saja seorang dosen laki-laki yang menjadi pelaku sedangkan yang menjadi korban nya adalah mahasiswa perempuan. Karena dari faktor fisik pun wanita lebih lemah dari pada pria. Pada kasus kekerasan seksual antara mahasiswa dengan dosen tersebut bisa di katakan bahwa

pelaku dosen bersalah. Maka dari itu kekerasan seksual adalah perbuatan melecehkan yang tidak bisa di hindari dari jeratan hukum. Banyak sekali dampak dari korban kekerasan seksual yang merasa di rugikan dan lecehkan. Dampak dari segi fisik, mental dan secara tidak langsung korban dapat merasa trauma dalam kehidupan sehari harinya. Akibat dari pelaku pelecehan seksual tersebut maka banyak masyarakat yang merasa tidak aman khususnya para kaum wanita yang sering menjadi korban kekerasan seksual. Para wanita sebaiknya selalu berhati hati akan maraknya kasus kekerasan seksual yang sewaktu waktu bisa terjadi.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam kenyataannya angka suatu tindak kejahatan pidana pelecehan seksual tepatnya di Indonesia sangat bervariasi bentuknya terutama pada kasus pelecehan seksual itu lebih tertuju kepada kaum perempuan sebagai korban yang di mana perempuan sangat lemah di antara pelaku kejahatan yang umumnya laki-laki. Korban pelecehan seksual banyak mengalami dampak kerugian materil dan immateril yang bisa membuat korban nya trauma, malu, dan menyesal bahkan bisa saja sampai mengarah ke kejiwaan korbannya. Karena dampak dari tindak pidana pelecehan seksual ini adalah korban kaum wanita yang menjadi target kejahatan tersebut. Wanita sangat mempunyai sisi lemah dan tidak setara di bandingkan pelaku yang umumnya kaum laki-laki.
2. Pelaku sebaiknya di berikan hukuman yang pantas karena mengingat kasus pelecehan seksual sangat merugikan dan sebuah tindak pidana yang tidak pantas di lakukan oleh pelaku nya. Umumnya pelaku tindak pidana pelecehan tersebut telah merusak fisik dan mental korban nya. Agar setimpal antara pelaku dengan korban sehingga perlu di lakukannya pemberlakuan hukuman tersebut.

### **B. Saran**

1. Kepada para penegakan hukum harus seadil-adilnya untuk memberikan masyarakat dan juga korban pelecehan seksual agar lebih memberikan perlindungan hukum yang maksimal. Para penegak hukum harus menangani dengan seksama berbagai macam pelanggaran hukum agar bisa mengurangi akan terealisasinya rasa aman dan adil di lingkungan masyarakat.
2. Pemerintahan bisa membuat kebijakan tertentu terhadap masyarakat dan pelanggar-pelanggar hukum serta memberikan sarana hukum yang lebih untuk mendampingi masyarakat, karena masyarakat sangat perlu pedampingan agar bebas dari kejahatan di lingkungan hukum.

# Cover ^M halaman Alan.D.S 18300093 salinan salinan

## ORIGINALITY REPORT

**30%**  
SIMILARITY INDEX

**29%**  
INTERNET SOURCES

**4%**  
PUBLICATIONS

**11%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | <a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a><br>Internet Source           | 3% |
| 2 | <a href="http://Repository.Umsu.Ac.Id">Repository.Umsu.Ac.Id</a><br>Internet Source           | 3% |
| 3 | <a href="http://e-journal.uajy.ac.id">e-journal.uajy.ac.id</a><br>Internet Source             | 3% |
| 4 | <a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a><br>Internet Source             | 2% |
| 5 | <a href="http://www.lampung.co">www.lampung.co</a><br>Internet Source                         | 2% |
| 6 | <a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a><br>Internet Source         | 1% |
| 7 | <a href="http://repository.untag-sby.ac.id">repository.untag-sby.ac.id</a><br>Internet Source | 1% |
| 8 | <a href="http://metropolis.co.id">metropolis.co.id</a><br>Internet Source                     | 1% |
| 9 | <a href="http://eprints.upj.ac.id">eprints.upj.ac.id</a><br>Internet Source                   | 1% |

|    |   |      |
|----|---|------|
| 10 | <a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a><br>Internet Source       | 1 %  |
| 11 | <a href="http://lbhyogyakarta.org">lbhyogyakarta.org</a><br>Internet Source                 | 1 %  |
| 12 | <a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a><br>Internet Source                         | 1 %  |
| 13 | <a href="http://repository.usni.ac.id">repository.usni.ac.id</a><br>Internet Source         | <1 % |
| 14 | <a href="http://tintamuslimah.com">tintamuslimah.com</a><br>Internet Source                 | <1 % |
| 15 | Submitted to University of South Australia<br>Student Paper                                 | <1 % |
| 16 | <a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a><br>Internet Source       | <1 % |
| 17 | <a href="http://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a><br>Internet Source | <1 % |
| 18 | <a href="http://www.kemdikbud.go.id">www.kemdikbud.go.id</a><br>Internet Source             | <1 % |
| 19 | <a href="http://jurnal-perspektif.org">jurnal-perspektif.org</a><br>Internet Source         | <1 % |
| 20 | <a href="http://www.cekaja.com">www.cekaja.com</a><br>Internet Source                       | <1 % |
| 21 | <a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a><br>Internet Source       | <1 % |

|    |   |      |
|----|---|------|
| 22 | <a href="http://lenteraswaralampung.com">lenteraswaralampung.com</a><br>Internet Source                               | <1 % |
| 23 | <a href="http://lutfymeilanimediabki2017.wordpress.com">lutfymeilanimediabki2017.wordpress.com</a><br>Internet Source | <1 % |
| 24 | <a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 25 | <a href="http://mediaindonesia.com">mediaindonesia.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 26 | <a href="http://hukum.tempo.co">hukum.tempo.co</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 27 | <a href="http://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id">e-journal.institutabdullahsaid.ac.id</a><br>Internet Source     | <1 % |
| 28 | <a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a><br>Internet Source                   | <1 % |
| 29 | <a href="http://repository.uinjambi.ac.id">repository.uinjambi.ac.id</a><br>Internet Source                           | <1 % |
| 30 | <a href="http://jurnal.usu.ac.id">jurnal.usu.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 31 | <a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 32 | Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium<br>Part II<br>Student Paper  | <1 % |
| 33 | <a href="http://agussaliim.blogspot.com">agussaliim.blogspot.com</a><br>Internet Source                               | <1 % |

<1 %

34

[eprints.ums.ac.id](http://eprints.ums.ac.id)

Internet Source

<1 %

35

[www.mamuju.bpk.go.id](http://www.mamuju.bpk.go.id)

Internet Source

<1 %

36

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The  
State University of Surabaya

Student Paper

<1 %

37

[www.majalahnusantara.com](http://www.majalahnusantara.com)

Internet Source

<1 %

38

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

<1 %

39

[api.uinjkt.ac.id](http://api.uinjkt.ac.id)

Internet Source

<1 %

40

[bloggermalastukangcopypaste.blogmoncrot.com](http://bloggermalastukangcopypaste.blogmoncrot.com)

Internet Source

<1 %

41

[id.scribd.com](http://id.scribd.com)

Internet Source

<1 %

42

[adoc.pub](http://adoc.pub)

Internet Source

<1 %

43

[repository.unmuhjember.ac.id](http://repository.unmuhjember.ac.id)

Internet Source

<1 %

44

[tirto.id](http://tirto.id)

Internet Source

<1 %

45

[fisipol.undar.ac.id](http://fisipol.undar.ac.id)

Internet Source

<1 %

46

[123dok.com](http://123dok.com)

Internet Source

<1 %

47

Agam Supriyanta. "IMPLEMENTASI KURIKULUM MUATAN LOKAL DI ERA OTONOMI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG SISDIKNAS NOMOR 20 TAHUN 2013 DALAM MENINGKATKAN LIFE SKILLS PESERTA DIDIK", JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ), 2021

Publication

<1 %

48

[core.ac.uk](http://core.ac.uk)

Internet Source

<1 %

49

[fr.scribd.com](http://fr.scribd.com)

Internet Source

<1 %

50

[viviyunika.com](http://viviyunika.com)

Internet Source

<1 %

51

[eprints.walisongo.ac.id](http://eprints.walisongo.ac.id)

Internet Source

<1 %

52

[jurnal.unsur.ac.id](http://jurnal.unsur.ac.id)

Internet Source

<1 %

53

[jurnaltoddoppuli.wordpress.com](http://jurnaltoddoppuli.wordpress.com)

Internet Source

<1 %

|    |   |      |
|----|---|------|
| 54 | <a href="http://mardoto.com">mardoto.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 55 | <a href="http://www.jogloabang.com">www.jogloabang.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 56 | <a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 57 | <a href="http://gajimu.com">gajimu.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 58 | <a href="http://komnasperempuan.go.id">komnasperempuan.go.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 59 | <a href="http://repo.jayabaya.ac.id">repo.jayabaya.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 60 | <a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 61 | <a href="http://repository.unisma.ac.id">repository.unisma.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 62 | <a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 63 | Erna Dewi, Volanda Azis Saleh. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan", Ius Poenale, 2020<br>Publication | <1 % |

|    |  |      |
|----|--|------|
| 64 | Muhammad Amin Putra. "EKSISTENSI LEMBAGA NEGARA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA", FIAT JUSTISIA, 2016<br>Publication  | <1 % |
| 65 | Submitted to Universitas Islam Lamongan<br>Student Paper   | <1 % |
| 66 | dianaali21.blogspot.com<br>Internet Source   | <1 % |
| 67 | islami.co<br>Internet Source   | <1 % |
| 68 | johannessimatupang.wordpress.com<br>Internet Source  | <1 % |
| 69 | journal.unismuh.ac.id<br>Internet Source   | <1 % |
| 70 | moam.info<br>Internet Source   | <1 % |
| 71 | Usep Saepullah. "Aplikasi metode dhariah > dalam UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016<br>Publication | <1 % |
| 72 | au.kserokopiarki-profit.pl<br>Internet Source  | <1 % |

|    |   |      |
|----|---|------|
| 73 | <a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 74 | <a href="http://ejournal.unisba.ac.id">ejournal.unisba.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 75 | <a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 76 | <a href="http://repositori.umsu.ac.id">repositori.umsu.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 77 | <a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 78 | <a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 79 | <a href="http://slissety.wordpress.com">slissety.wordpress.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 80 | <a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 81 | Siti Nurhikmah, Sofyan Nur. "Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim)", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021<br>Publication | <1 % |
| 82 | <a href="http://andimanurungzz.blogspot.com">andimanurungzz.blogspot.com</a><br>Internet Source   | <1 % |

|    |   |      |
|----|---|------|
| 83 | <a href="http://jojogaolsh.wordpress.com">jojogaolsh.wordpress.com</a><br>Internet Source               | <1 % |
| 84 | <a href="http://jurnal.uinsu.ac.id">jurnal.uinsu.ac.id</a><br>Internet Source                           | <1 % |
| 85 | <a href="http://rahmanamin1984.blogspot.com">rahmanamin1984.blogspot.com</a><br>Internet Source         | <1 % |
| 86 | <a href="http://uud1945-indonesia.blogspot.com">uud1945-indonesia.blogspot.com</a><br>Internet Source   | <1 % |
| 87 | <a href="http://www.jurnalhukumdanperadilan.org">www.jurnalhukumdanperadilan.org</a><br>Internet Source | <1 % |

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off